



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.21/PDT.G/2018/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NURCHOLIS MAJID, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Ds. Desa RT. 004/RW. 001, Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, yang menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga untuk kepentingan ahli waris Mochamad Baedowi als. Baedowi Sukmaninggar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 27 Maret 2018 serta Akta Keterangan Hak Waris No. 21 tanggal 27 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Nenden Sumartini, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pangandaran) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Oktober 2018 (*Surat Kuasa, terlampir*)

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini PENGGUGAT diwakili oleh kuasanya PASKALIS DA CUNHA, SH, MIKAEL MARUT, SH., dan NIKOLAUS JEBARUT, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office PASKALIS DA CUNHA, SH & PARTNERS, Advocate and Legal Consultant, yang berdomisili di Jakarta, beralamat di Gedung YARNATI, 3rd Floor, Room 311, Jl. Proklamasi No. 44, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tanggal 24 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 26 Oktober 2018 dengan No.176/SK/2018/ PN.Cms;

MELAWAN

1. **ERNI MUGIASIH**, beralamat di Ds. Bojongsari RT. 002/RW. 002 Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, dalam kedudukannya sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik ("SHM") No. 2639/Babakan, seluas 532 M2, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**.

Halaman 1 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ERNI RAHAYUNINGSIH**, beralamat di Dusun Kalapatiga, RT. 001/RW. 007, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, baik dalam kedudukannya selaku ahli waris pengganti dari alm. Endang Koesyara pemegang SHM No. 2750/Babakan seluas 547 M2 maupun sebagai pihak yang menguasai tanah seluas ± 700 M2), yang merupakan bagian dari tanah SHM No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II.**
3. **PAIRIN**, beralamat di Ds. Karanggedang RT. 001/RW. 005, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran (pemilik TB. Abad Baru) dalam kedudukannya selaku pihak yang menguasai tanah seluas ± 980 M2, yang merupakan bagian dari tanah SHM No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III.**
4. **KEPALA DESA BABAKAN**, berkedudukan di Dusun Bojongsari, RT. 002/RW. 02 Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran dalam kedudukan jabatannya selaku Pelaksana Pemerintah Desa bersama Perangkat Desa yang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, yang telah melakukan perubahan rincian peta blok tanah hak milik adat C.1116 Persil Klas I (Darat), selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV.**
5. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran**, dalam kedudukan jabatannya selaku Pejabat Pendaftaran Tanah yang menerbitkan sertifikat bukti hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Sidamulih No. 138 Cikembulan, Pangandaran, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT.**

Dalam hal ini TERGUGAT I,II dan Tergugat III diwakili oleh kuasanya **ANANG FITRIANA,SH.CPL dan ARIF HENDRIANA,SH**, Advokat dan Pengacara/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum F& Co Law Office yang beralamat kantor di Jalan Stasiun No.76 Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 13 Nopember 2018 dibawah register No.186/SK/2018/ PN.Cms;

Dalam hal ini TERGUGAT IV diwakili oleh kuasanya **DAPIQ SYAHAL MANSHUR, SH.MH dan PUPUT TARSONI GUNAWAN, SH.**, Advokat/ Pengacara yang beralamat Kantor di Jalan Stasiun No.74 Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 11 Desember 2018 dibawah register No.206/SK/2018/ PN.Cms;

Halaman 2 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini TURUT TERGUGAT diwakili oleh kuasanya **EDDY SOFYAN,SH., DODI RUSTAMBI,SH, BAMBANG SAPUTRO,S,Sos,SH.MH, ARA KOMARA SUJANA, SH.M.Si, ASEP RAHMAT FAUZI.A.Md dan SOLEHUDIN,BA.,** keenamnya memilih alamat pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pangandaran Jalan Raya Sidamulih No.138 Pangandaran, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Nopember 2018 dengan Nomor: 291/2.32.28/XI/2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 28 Nopember 2018 dibawah register No.196/SK/2018/ PN.Cms;

PENGADILAN NEGERI tsb;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar jawab-menjawab dari para pihak;

Telah memeriksa alat bukti para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 26 Oktober 2018 dalam Register Nomor: 21/Pdt.G/2018/PN.Cms, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris Mochamad Baedowi als. Baedowi Sukmaninggar (selanjutnya cukup disebut "Mochamad Baedowi (alm)" Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, terakhir bertempat tinggal di Ds. Karangsari, RT. 001, RW. 003, Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, KTP/NIK : 3207221708440001, pemegang SHM No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966, yang meninggal dunia pada hari/tanggal : RABU, 07 MARET 2018 di Pangandaran (*Vide : Akta Bukti*).
2. Bahwa semasa hidupnya, Mochamad Baedowi (alm) sudah menerima warisan dari orangtuanya, yang bernama H. Fatah, berupa beberapa bidang tanah SHM yang kesemuanya sudah atas namanya dan dikuasanya sendiri. Di antaranya ada yang sudah dialihkan/dijual kepada pihak lain dan ada yang dibagi waris kepada anak-anaknya semasa hidupnya. (*Vide : Akta Bukti*).
3. Bahwa di luar bidang tanah SHM yang sudah diterima tersebut di atas, ayahnya yang bernama Fatah tersebut, pernah menjanjikan satu bidang tanah lagi kepada Mochamad Baedowi, tanpa menyebutkan letak dan luas bidang tanahnya. Setelah menerima janji dari ayahnya itu, Mochamad Baedowi pergi sekolah ke/dan tinggal di Jakarta. Tetapi hingga ayahnya meninggal dunia, bidang tanah yang dijanjikan tersebut tidak kunjung diberikan kepadanya. Ia

Halaman 3 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun tidak lagi terlalu memikirkan bidang tanah yang pernah dijanjikan ayahnya tersebut, setidaknya hingga awal Nopember 2017.

4. Bahwa tiba-tiba, awal Nopember 2017, Bapak Engkus Ahmad Saefudin, mantan Kepala Desa Babakan, Kecamatan Pengandaran ("Bapak Engkus AS"), datang ke rumah Mochamad Baedowi di Ds. Karangsari, RT. 001/RW. 003, Desa Pananjung, Kecamatan Pengandaran, Kabupaten Pangandaran, yang ketika itu masih hidup dan sehat. Bapak Engkus AS datang mengantarkan asli Sertifikat Hak Milik ("SHM") No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966, yang diterbitkan oleh Departemen Agraria cq. Kantor Pendaftaran Tanah Tjiamis tanggal 25 April 1966, tercatat atas nama Mochamad Baedowi sendiri. (*Vide : Akta Bukti*). Ketika itu, yang ada di rumah, selain Mochamad Baedowi sendiri, juga ada beberapa anggota keluarganya, ikut menyaksikan. Baik Mochamad Baedowi maupun keluarganya, sangat kaget sekaligus senang dengan apa yang terjadi. Apalagi mendengar cerita Bapak Engkus AS bahwa sudah ±13 tahun dirinya menyimpan SHM No. 52/Babakan tersebut di rumahnya.
5. Bahwa oleh karena peristiwa yang terjadi itu begitu penting bagi keluarga Mochamad Baedowi, maka kepada Bapak Engkus AS diminta untuk membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan, yang isinya kurang lebih menjelaskan peristiwa yang terjadi hari itu dan di mana dirinya menemukan sertifikat tersebut serta alasan mengapa baru sekarang diserahkan kepada Mochamad Baedowi, dengan disaksikan oleh Mochamad Baedowi. Bapak Engkus AS pun menyetujuinya. Surat Pernyataan tersebut ditulisnya pakai tangan sendiri dan ditanda tangani di hadapan Mochamad Baedowi dan keluarganya. (*Vide : Akta Bukti*).
6. Bahwa berdasarkan asli sertifikat yang diterimanya tersebut, maka tanah SHM No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966 atas nama Mochamad Baedowi tersebut merupakan konversi dari tanah hak milik adat C.1116 Persil Kelas I (Darat), Penegasan Nomor : 503/Pen/1966, yang terletak di Blok Karanggedang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran (dahulu : Kabupaten Ciamis, sekarang : Kabupaten Pangandaran), seluas 2.760 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Lasminah/Susi Pudjiastuti
Sebelah Timur : Tanah milik Karta Atmajaya(sekarang: Ibu Pudjiastuti)
Sebelah Utara : Tanah milik Karta Atmajaya (sekarang Ibu Pudjiastuti)
Sebelah Selatan : Jalan Raya Pangandaran Jurusan Banjar;

Halaman 4 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide : Akta Bukti).

7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bapak Engkus AS, asli SHM No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966 tersebut, ditemukan olehnya di Lemari Arsip Desa Babakan 3 (tiga) bulan sebelum dirinya lengser dari Jabatan Kepala Desa Babakan. Ketika itu, Ia sedang mempersiapkan dan merapikan berkas-berkas penting yang berada di Desa Babakan yang akan diserahkan kepada Pejabat Kepala Desa Babakan yang baru. Setelah menemukan asli SHM tersebut, Bapak Engkus AS tiba-tiba teringat akan suatu peristiwa di mana dirinya pernah menanda tangani perubahan rincian peta blok Karanggedang atas bidang tanah SHM No. 52/Babakan tersebut, yang kemudian menjadi atas nama Yayat Suyatman (orangtua Tergugat-I alm. Endang Koesyara), dan Ia menyesal telah melakukan hal itu. Ia pun memutuskan terus menyimpan asli SHM No. 52/Babakan tersebut selama \pm 13 tahun lamanya. Alasan Bapak Engkus AS terus menyimpan asli SHM No.52/Babakan tersebut dikarenakan mempertimbangkan situasi dan kondisi keamanan dirinya yang merasa terancam, dikarenakan pihak-pihak yang saat itu menguasai obyek tanah sebagai salah satu pihak yang melengserkan dirinya dari jabatan sebagai Kepala Desa Babakan.
8. Bahwa setelah menerima asli SHM No. 52/Babakan tersebut, Mochamad Baedowi kembali mengingat janji almarhum ayahnya bahwa di luar bidang tanah yang sudah diterimanya, masih ada satu bidang tanah lagi yang akan diberikan kepadanya. Mochamad Baedowi menduga bahwa bidang tanah yang dimaksudkan oleh ayahnya tersebut adalah bidang SHM No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966 yang sertifikatnya baru saja diterimanya dari Bapak Engkus AS tersebut.
9. Bahwa setelah menerima asli SHM No. 52/Babakan tersebut, Mochamad Baedowi bersama anaknya, Nurcholis Majid (Penggugat) tanggal 8 Nopember 2017, menghadap Pejabat Kantor Pertanahan (Turut Tergugat) untuk mengecek keabsahan SHM tersebut. Dari penjelasan Pejabat Kantor Pertanahan (Turut Tergugat) yang ditemui, diperoleh informasi bahwa berdasarkan Arsip Buku Tanah yang ada Kantor Pertanahan, SHM No. 52/Babakan tersebut, *masih aktif* (masih berlaku sebagai bukti hak atas tanah), *masih utuh* (tidak pernah dialihkan atau dipindah tangankan haknya, baik sebagian maupun keseluruhannya kepada siapapun); juga *tidak sedang dibebani hak apapun juga* (disita atau dibebani hak tanggungan). Untuk meyakinkan kebenaran informasi yang diberikannya, Pejabat Kantor

Halaman 5 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan tersebut memperlihatkan asli Buku Tanah SHM No. 52/Babakan tersebut kepada Mochamad Baedowi dan Nurcholis Majid (Penggugat). Dan, memang benar, asli Buku Tanah SHM No. 52/Babakan tersebut, masih bersih dari catatan-catatan seperti dimaksudkan di atas.

10. Bahwa berbekal hasil temuan bukti dan fakta hukum tersebut, Mochamad Baedowi bersama anaknya, Nurcholis Majid (Penggugat) memutuskan mengajukan SKPT kepada Kantor Pertanahan (Turut Tergugat). Tetapi permintaan tersebut ditolak, karena ternyata di atas bidang tanah SHM No. 52/Babakan tersebut, oleh Turut Tergugat, telah diterbitkan 2 (dua) SHM baru, yaitu SHM No. 2639/Babakan, seluas 532 M2 atas nama Erni Mugiaasih (Tergugat-I) dan SHM No. 2750/Babakan seluas 547 M2 atas nama Endang Koesyara (ayah Tergugat-II). Sisa tanah selebihnya, yaitu seluas ± 980 M2 dikuasai oleh Pairin (Tergugat-III) dan Eni Rahayuningsih (Tergugat-II) seluas ± 700 M2.
11. Bahwa oleh karena masih tidak puas dengan hal tersebut, maka pada tanggal 13 Nopember 2017, Mochamad Baedowi bersama anaknya Nurcholis Majid (Penggugat), kembali melayangkan surat Permohonan Pengecekan Sertifikat dan Legalisasi SHM No. 52/Babakan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran (Turut Tergugat). Harapannya, ada jawaban resmi secara tertulis dari Kantor Pertanahan (Turut Tergugat) yang menegaskan status sertifikat tersebut serta berkenan melakukan legalisasi terhadap copy SHM No. 52/Babakan tersebut. Namun, upaya tersebut lagi-lagi mentok. Malah Kantor Pertanahan (Turut Tergugat) menyarankan agar permasalahan yang ada dengan orang-orang yang menempati atau menguasai tanah tersebut, diselesaikan secara baik-baik terlebih dahulu.
12. Bahwa mengikuti saran dari Pejabat Kantor Pertanahan (Turut Tergugat) tersebut maka Mochamad Baedowi dan anaknya Nurcholis Majid (Penggugat), pada tanggal 15 Nopember 2017, melayangkan Surat Permohonan kepada kepala Desa Babakan, agar berkenan memediasi permasalahan dengan pihak-pihak yang menempati atau menguasai tanah SHM No. 52/Babakan tersebut. Pada tanggal 23 Nopember 2017, Mochamad Baedowi menerima Jawaban dari Kepala Desa Babakan dengan menentukan waktu dan tempat dilaksanakannya Mediasi, yaitu pada tanggal 25 Nopember 2017 di Kantor Desa Babakan.
13. Bahwa Mediasi tanggal 25 Nopember 2017 ("Mediasi Pertama") di Kantor Desa Babakan tersebut, dihadiri oleh Mochamad Baedowi (didampingi oleh

Halaman 6 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurcholis Majid, Zaenal Zaxtze dan Ibu Muhibah), keluarga ahli waris Yayat Suyatman (Bpk. Maulana als. Uyeng dan Bpk. Ijong), Keluarga Tergugat-III, Bapak Engkus AS, Bapak Suwarno (mantan Carik/Sekdes Babakan), Bapak Toton (mantan Pegawai Desa Babakan), Bapak Deny (Sekretaris Desa Babakan), dan Bapak Undang Herdi (Kepala Desa Babakan). Dari Mediasi Pertama ini, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Keluarga Yayat Suyatman, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Keluarga Yayat Suyatman mengklaim tanah tersebut dari dahulu telah dikuasai oleh leluhur mereka;
- Bahwa keluarga Yayat Suyatman tidak mempunyai bukti kepemilikan berupa kwitansi pembelian atas tanah dari keluarga Mochamad Baedowi;
- Bahwa menurut Bpk. Ijong, beliau pernah melihat Kwitansi pembayaran atas tanah tersebut tetapi kemudian dibakar oleh salah satu keluarga mereka.

b. Fakta yang terungkap dari keterangan Bpk. Suwarno (Mantan Sekdes Babakan), pada pokoknya sebagai berikut :

- Rincian persil yang kemudian di rubah menjadi rincian peta blok dari tahun 1970 sudah atas nama Yayat Suyatman;
- IPEDA (sekarang : PBB), dari tahun 1970, sudah atas nama Yayat Suyatman;

c. Fakta yang terungkap dari keterangan Bapak Engkus Ahmad Saefudin, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum beliau lengser, pada saat akan serah terima berkas-berkas yang berada di Desa untuk diserahkan kepada Kepala Desa yang baru, beliau menemukan SHM No. 52/Babakan a.n. Mochamad Baedowi, yang dipermasalahkan ini;
- Bahwa setelah mengetahui adanya SHM tersebut, dirinya merasa menyesal telah menanda tangani perubahan rincian peta blok atas tanah yang dipermasalahkan ini menjadi atas nama Yayat Suyatman;
- Bahwa jika perubahan rincian peta blok tersebut yang (telah) dijadikan dasar untuk menerbitkan Sertifikat baru (oleh Tergugat-I dan orangtua Tergugat-II) maka beliau bersedia mempertanggung jawabkan hal tersebut;

Halaman 7 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan rincian peta blok tersebut dibuat semata-mata untuk kepentingan penarikan PBB atas tanah obyek.

d. Fakta yang terungkap dari Mochamad Baedowi dan Keluarganya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh ahli waris Yayasan Suyatman dan Sdr. Pairin yang terletak di Blok Karanggedang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis (sekarang : Kabupaten Pangandaran) adalah tanah milik Mochamad Baedowi berdasarkan SHM No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966;
- Bahwa SHM No. 52/Babakan, Gambar (situasi) tanggal 9 April 1966 atas nama Mochamad Baedowi tersebut, diterbitkan oleh Departemen Agraria cq. Kantor Pendaftaran Tanah Tjiamis tanggal 25 April 1966 yang merupakan konversi dari tanah hak milik adat C.1116 Persil Klas I (darat) Penegasan No. 503/Pen/1966, tanggal Pendaftaran 13 Mei 1965;
- Bahwa berdasarkan Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, R. Djoko Anggakoesoemah, maka tanah SHM No. 52/Babakan tersebut batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : tanah milik Lasminah
 - Sebelah Timur : tanah milik Karta Atmajaya/Susi Pudjiastuti
 - Sebelah Utara : tanah milik Karta Atmajaya/Susi Pudjiastuti
 - Sebelah Selatan : Jalan raya jurusan Banjar
- Bahwa Mochamad Baedowi dan keluarga, telah mengklarifikasi perihal status tanah dan SHM ini kepada kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran, dan diperoleh penjelasan bahwa SHM No. 52/Babakan a.n. Mochamad Baedowi tersebut masih aktif, tetap memiliki kekuatan sebagai bukti hak, masih utuh dan tidak pernah dialihkan atau dipindahkan haknya kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung

14. Bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Engkus AS dalam Rapat Mediasi Pertama tersebut, pada pokoknya sama dengan isi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangannya di hadapan Mochamad Baedowi dan keluarganya. Di samping itu, dari Mediasi Pertama ini masing-masing pihak bertahan pada kedudukan dan alasannya masing-masing, sehingga tidak

Halaman 8 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan kesepakatan apa-apa. Tetapi setelah Mediasi Pertama tersebut, ada beberapa peristiwa yang terjadi berkaitan dengan permasalahan tersebut. Antara lain, Bapak Engkus AS, mengaku diteror oleh seseorang, dengan tuduhan telah merusak ketenangan orang dan memiliki maksud-maksud tertentu. Beliau juga didatangi oleh seseorang lalu ditawarkan sejumlah uang dan diancam agar jangan macam-macam. Bahkan beliau sampai ditantang untuk berkelahi. Katanya, gara-gara Beliau, kedua belah pihak jadi bersengketa. Masih kejadian setelah Mediasi Pertama tersebut, Kuasa Hukum Mochamad Baedowi (ketika itu, Bpk. Wawan Suprawan), mengaku ditawarkan sejumlah uang oleh seseorang yang patut diduga orang suruhan ahli waris Yayasan Suyatman. Katanya, untuk disampaikan kepada Mochamad Baedowi dan keluarganya, dengan kompensasi asli SHM No. 52/Babakan diserahkan kepada ahli waris Yayasan Suyatman. Tetapi tawaran itu ditolak oleh Mochamad Baedowi sendiri dan keluarganya. Malah sebaliknya, Mochamad Baedowi dan keluarganya menawarkan uang senilai sama kepada Tergugat-I asal mau pergi dari tanah SHM No. 52/Babakan tersebut.

15. Bahwa dari keterangan Bapak Engkus AS tersebut di atas, baik yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan maupun dalam Mediasi Pertama, patut diduga bahwa proses terbitnya kedua SHM atas nama Erni Mugiaasih (Tergugat-I) dan Endang Koesyara (ayah Tergugat-II) tersebut, berawal dari tindakan Pemerintah Desa Babakan sekitar tahun 1970, yang melakukan perubahan rincian peta blok Karanggedang atas tanah hak milik adat C.1116 Persil Klas I (Darat), Penegasan Nomor : 503/Pen/1966 menjadi atas nama Yayasan Suyatman. Padahal, menurut Bapak Engkus AS, sebenarnya hal itu hanya untuk kepentingan penarikan IPEDA (PBB) atas obyek tanah tersebut.
16. Bahwa jika benar tindakan *perubahan rincian peta blok* tersebut hanya untuk kepentingan penarikan IPEDA/PBB atas obyek tanah tersebut, maka pertanyaannya adalah : bukankah di atas bidang tanah tersebut sudah ada sertifikat bukti hak atas tanah, yaitu SHM No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966 atas nama Mochamad Baedowi, yang bisa menjadi dasar pengenaan/penarikan IPEDA/PBB oleh Pemerintah Desa? Mengapa harus dengan merubah *rincian peta blok*, apalagi sampai berubah menjadi atas nama orang lain, yaitu Yayasan Suyatman ? Apa dasar perubahan nama subyek IPEDA/PBB atas tanah tersebut dari atas nama keluarga Mochamad Baedowi menjadi atas nama Yayasan Suyatman : apakah ada jual beli, hibah atau lainnya? Bagi Penggugat, hal ini sangat aneh, karena bagaimana mungkin bisa

Halaman 9 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan sertifikat hak baru di atas tanah yang sudah ada sertifikatnya, dan sertifikat tersebut nyata-nyata *masih aktif* (sebagai bukti hak yang sah atas tanah), *masih utuh* (pemegang hak atas tanah tidak pernah melepaskan atau mengalihkan haknya kepada pihak lain termasuk kepada Yayasan Suyatman, baik sebagian maupun keseluruhannya).

17. Bahwa terhadap fakta temuan ini, Mochamad Baedowi sendiri ketika masih hidupnya menduga adanya “kerjasama” dalam arti yang seluas-luasnya antara Pejabat Pemerintahan Desa Babakan ketika itu (Tergugat-III) dengan Yayasan Suyatman (alm) untuk menghapus, mengaburkan, atau menghilangkan histori jejak kepemilikan Mochamad Baedowi atas bidang tanah hak milik adat C.1116 Persil Klas I (Darat) tersebut. Lalu dengan dasar alas hak yang tidak sah mengalihkannya kepada orang lain dengan membuat *perubahan rincian peta blok* yang baru menjadi atas nama Yayasan Suyatman. Dugaan ini menjadi cukup beralasan jika dihubungkan dengan fakta dan tindakan Pejabat Pemerintah Desa Babakan, yang menyimpan begitu saja SHM No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966 di Kantor Desa Babakan tanpa berusaha menyerahkannya kepada Mochamad Baedowi, sampai akhirnya ditemukan oleh Bapak Engkus AS, sekitar tahun 1980-an.
18. Bahwa terkait dengan perubahan rincian peta blok tersebut, Bapak Engkus AS sendiri dalam pertemuan Mediasi Pertama tanggal 25 Nopember 2017 di Kantor Kelurahan Babakan menyampaikan, ketika menemukan asli SHM No. 52/Babakan, dirinya merasa bersalah karena telah menandatangani perubahan rincian peta blok (menjadi atas nama Yayasan Suyatman) tersebut. Beliau bahkan menyatakan siap bertanggung jawab apabila terbitnya kedua SHM atas nama Erni Mugiaasih (Tergugat-I) dan Endang Koesyara (ayah Tergugat-II) tersebut benar didasarkan pada perubahan rincian peta blok tersebut. Karena menurutnya, perubahan rincian peta blok tersebut, hanya untuk keperluan penarikan PBB atas obyek tanah, bukan untuk menjadi dasar terbitnya sertifikat baru. (Vide : *Notulensi Hasil Mediasi di kantor Desa Babakan*).
19. Bahwa perbuatan pejabat Pemerintah Desa Babakan bersama Yayasan Suyatman tersebut di atas, sangat merugikan keluarga Mochamad Baedowi. Oleh karena itu, Penggugat berpendapat bahwa tindakan dan/atau dugaan kerjasama antara Pejabat Pemerintah Desa Babakan dengan Yayasan Suyatman dalam merubah rincian peta blok tersebut selain mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut secara perdata, juga

Halaman 10 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut secara pidana. (Hal itu sudah dipertimbangkan dan akan ditempuh oleh Penggugat berbarengan dengan Gugatan Perdata ini).

20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terbitnya SHM No. 2639/Babakan atas nama Mugia Asih (Tergugat-I) dan SHM No. 2750/Babakan Endang Koesyara (orangtua Tergugat-II) tersebut, diduga tidak berdasarkan warkah yang benar dan sah, tidak berdasarkan alas hak yang sah, tidak sesuai prosedur hukum yang benar; sehingga harus dinyatakan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya menyatakan kedua SHM tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai bukti hak atas tanah dengan segala akibat hukumnya. Dan bahwa tanah yang menjadi obyek kedua SHM tersebut, demi hukum harus tetap menjadi bagian dari tanah obyek SHM No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966, atas nama Mochamad Baedowi, orangtua Penggugat.
21. Bahwa sebagai pemegang hak atas tanah SHM No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966, Mochamad Baedowi sebelum akhir hayatnya, telah mendatangi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dan memberitahukan bahwa tanah yang mereka kuasai (baik berdasarkan SHM No.2639/Babakan atas nama Tergugat-I dan SHM No. 2750/Babakan atas nama orangtua Tergugat-II) maupun tanah yang dikuasai tanpa sertifikat hak atas tanah (yaitu seluas ± 980 M2 oleh dikuasai Tergugat-III dan seluas ± 700 M2 dikuasai oleh Tergugat-II), adalah tanah hak milik Mochamad Baedowi, dan karena itu meminta kepada mereka untuk secara baik-baik menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada Mochamad Baedowi. Tetapi pemberitahuan dan permintaan tersebut diabaikan oleh Tergugat-I, Tergugat-II (dan Tergugat-III) dengan berbagai alasan sebagaimana dikemukakan dalam Rapat Mediasi Pertama. Tidak hanya itu, Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III bahkan pernah menawarkan kepada Mochamad Baedowi ketika masih hidupnya uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) sebagai ganti rugi atas tanah tersebut, tetapi ditolak olehnya. Bahkan Mochamad Baedowi balik menawarkan uang kerohiman sebesar nilai yang sama kepada mereka untuk segera pindah dan menyerahkan kembali tanah tersebut kepadanya selaku pemilik yang sah.
22. Bahwa anehnya walaupun sudah diberitahu dan diminta untuk menyerahkan tanah yang dikuasainya kepada Mochamad Baedowi, tetapi TERGUGAT-III masih saja berupaya untuk mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah

Halaman 11 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasainya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten (Turut Tergugat). Informasi yang diterima oleh Penggugat, permohonan Tergugat-III tersebut ditanggukan prosesnya oleh Kantor Pertanahan (Turut Tergugat) dengan alasan SHM No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966 atas nama Mochamad Baedowi tersebut, *masih aktif* terdaftar di Kantor Pertanahan (masih memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai bukti hak atas tanah) dan *masih utuh* (belum dialihkan haknya oleh pemiliknya kepada pihak lain, baik sebagian maupun keseluruhannya, termasuk kepada Tergugat-III), sehingga di atas tanah yang sama tidak dapat diterbitkan sertifikat bukti hak yang baru.

23. Bahwa hingga saat ini Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III masih *keukeh* tetap menguasai tanah obyek SHM No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966 tersebut, dengan berbagai alasan. Tergugat-I dan Tergugat-II misalnya memberikan alasan bahwa tanah yang dikuasainya sebagai tanah yang telah turun temurun dikuasai oleh leluhurnya. Tetapi kemudian pada kesempatan yang lain, alasannya berubah lagi dengan mengatakan bahwa tanah tersebut telah dibeli tetapi mengaku Kwitansinya sudah tidak ada (sudah dibakar oleh salah satu keluarga mereka) dengan tidak menyebutkan tanah dibeli dari siapa. Terakhir alasannya berubah lagi dengan mengaku membeli dari Ibu H. Rustanjiah. Entah alasan mana yang benar. Sedangkan Tergugat-III mengaku mendapatkan hak atas tanah yang dikuasainya dari Tergugat-II. Akibatnya, hingga Mochamad Baedowi meninggal dunia pada : RABU, 7 MARET 2018, upaya penyelesaian secara baik-baik dan kekeluargaan dengan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III atas permasalahan tanah tersebut, tidak tercapai. Tanah tetap mereka kuasai secara tanpa hak dan melawan hukum hingga sekarang ini.

24. Bahwa setelah Mochamad Baedowi (alm) meninggal dunia tanggal 07 Maret 2018, maka pada tanggal 27 Maret 2018 Penggugat kembali memohon kepada Kepala Desa Babakan untuk dimediasi kembali dengan para Tergugat. Harapannya, setelah mengetahui Mochamad Baedowi telah meninggal dunia, ada perubahan sikap dari Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dalam negosiasi penyelesaian atas permasalahan tanah ini. Permintaan tersebut dijawab oleh pihak Desa Babakan dengan melaksanakan Mediasi Kedua tanggal 31 Maret 2018 bertempat di Kantor Desa Babakan, yang dihadiri oleh pihak ahli waris alm. Mochamad Baedowi (yaitu : Ibu Muhibah, Nurcholis Majid, Dwi Anung Muharini, Zaenal Zaxtze dan Norman), pihak ahli waris Yayasan Suyatman (Ijong, Maulana & adiknya), Pihak Desa Babakan (Bpk. Undang

Halaman 12 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdi dan perangkat Desa lainnya), Bapak Pairin, Bpk. Engkus AS dan Bapak Wawan Suprawan. Dari Mediasi Kedua ini, point penting yang diambil oleh Penggugat adalah bahwa para ahli waris Yayasan Suyatman merubah alasan yang menjadi dasar alas haknya menguasai tanah ini. Konon, mereka membeli tanah tersebut dari ibu H. Rustanjiah. Alasan ini sangat aneh, karena dalam Mediasi Pertama, mereka tidak pernah menyebutkan nama H. Rustanjiah.

25. Bahwa oleh karena walaupun kepada Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III sudah diberitahu dan memperlihatkan dokumen bukti hak kepemilikan Mochamad Baedowi atas tanah ini serta meminta untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, dan bahkan sudah dua kali dimediasi oleh Kepala Desa Babakan, tetapi tetap *keukeh* menguasai bagian Tanah SHM No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966 atas nama Mochamad Baedowi dengan berbagai alasan yang terus berubah, maka perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III tersebut telah memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu : (i) adanya perbuatan; (ii) perbuatan tersebut melawan hukum; (iii) adanya kesalahan dari para Tergugat; (iv) adanya kerugian bagi Penggugat, dan (v) adanya hubungan kausal antara perbuatan para Tergugat dengan kerugian yang dialami Penggugat. (bdk : Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, 2010 : 10).
26. Bahwa demikian juga, tindakan Pemerintah Desa Babakan (Tergugat-IV), yang melakukan perubahan rincian peta blok tanah hak milik adat blok Karanggedang khususnya atas tanah hak milik adat C.1116 Persil Klas I (Darat), Penegasan No. 503/Pen/1966 menjadi atas nama Yayasan Suyatman tanpa warkah yang sah, tanpa alas hak dan alasan yang sah, padahal patut diketahuinya bahwa tanah tersebut milik orang lain dan bukan milik Yayasan Suyatman, atau Erni Mugiaasih (Tergugat-I) ataupun Endang Koesyara (orangtua Tergugat-II); dan bahwa di atas tanah tersebut telah diterbitkan SHM No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966 atas nama Mochamad Baedowi, jauh sebelumnya, telah mengakibatkan :
 - a. Seolah-olah di atas tanah obyek SHM No. 52/Babakan tersebut belum diterbitkan Sertifikat bukti hak atas tanah, dan tanah tersebut menjadi terdaftar atas nama orang lain, yaitu Yayasan Suyatman;
 - b. Seolah-olah letak tanah C.1116 Persil Kelas I (Darat), Penegasan Nomor : 503/Pen/1966 sebagai bukan tanah darat, tetapi tanah sawah, dan letaknya

Halaman 13 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan di atas dan/atau jauh dari lokasi tanah SHM No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966 tersebut;

- c. Sejak perubahan rincian peta blok tersebut dilakukan, tanah tersebut, demikian juga IPEDA (sekarang : PBB), telah berubah menjadi atas nama Yayasan Suyatman tanpa dasar alas hak yang sah menurut hukum untuk dilakukan perubahan tersebut;
- d. Tanah obyek SHM No. 52/Babakan atas nama Mochamad Baedowi tersebut, menjadi dikuasai oleh keluarga/ahli waris Yayasan Suyatman (yaitu : Tergugat-I dan ayah Tergugat-II) sejak tahun 1970 hingga sekarang ini dan menikmati hasilnya. Bahkan, secara tanpa hak dan melawan hukum memberikan hak/ mengizinkan Tergugat-III untuk ikut masuk ke dalam dan menguasai sebagian besar tanah tersebut;
- e. Histori jejak kepemilikan Mochamad Baedowi dan keluarganya atas tanah obyek SHM No. 52/Babakan tersebut, hampir hilang tak berbekas, andai kata Bapak Engkus AS tidak menemukan, menyimpan dan menyerahkan asli sertifikatnya kepada Mochamad Baedowi ketika masih hidupnya.

Oleh karena itu, perbuatan Tergugat-IV tersebut juga memenuhi syarat sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, yang telah mengakibatkan kerugian bagi Mochamad Baedowi/ahli warisnya. Konsekuensi hukumnya, Tergugat-IV juga harus dihukum untuk ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Mochamad Baedowi/ahli warisnya.

27. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Mochamad Baedowi/ahli warisnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV tersebut, adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materil :

- Kerugian akibat tidak dapat dikuasai, dinikmati atau dimanfaatkan hak atas tanah SHM No. 52/Babakan sesuai dengan keinginan atau kepentingan Mochamad Baedowi/ahli warisnya (seperti : disewakan, diagunkan, dibangun ruko/rumah lalu dikontrakan/disewakan, atau untuk usaha ekonomi lainnya, termasuk dijual), terhitung sejak 1971 hingga sekarang ini (± 47 tahun). Katakanlah tanah tersebut disewakan oleh Mochamad Baedowi/ahli waris dengan rata-rata harga sewa sebesar \pm Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per-tahun, maka Mochamad Baedowi/ahli waris telah mengalami kerugian sebesar :

= Lamanya waktu dikuasai x rata-rata harga sewa/tahun

Halaman 14 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 47 th x Rp 50.000.000.-/tahun

= Rp 2.350.000.000,00

(Terbilang : dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

- Para Penggugat berpotensi selamanya kehilangan hak atas tanah SHM No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966, yang merupakan Konversi dari tanah hak milik adat C.1116 Persil Kelas I (Darat), Penegasan Nomor : 503/Pen/1966, yang dahulu terletak di Blok Karanggedang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Daerah Swatantra Tk. II Tjiamis, Daerah Swantantra Tk. I Jawa Barat, sekarang : Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran), seluas 2.760 M2 (dua ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) atau kurang lebih 197.14 bata, jika saja Pak Engkus AS tidak menemukan dan menyerahkan asli SHM tersebut tidak diberikan kepada Mochamad Baedowi ketika masih hidupnya. Jika 1 bata dijual seharga Rp 40.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka perhitungan potensi kerugian Mochamad Baedowi/ahli warisnya adalah :

= Luas tanah seluruhnya : bata (1 bata =14 M2)

= (2.760 : 14) x Rp 40.000.000.-

= 197,14 bata x Rp 40.000.000,00

= Rp 7.885.600.000,00 (Terbilang : Tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus ribu upiah)

Sehingga total kerugian materil yang dialami oleh Mochamad Baedowi/ahli waris (Penggugat) adalah :

= Hilangnya hak untuk menikmati + hilangnya hak atas tanah utk selamanya

= Rp 2.350.000.000,00 + Rp 7.885.600.000,00

= Rp 10.235.600.000,00

(Terbilang: Sepuluh milyar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)

b. Kerugian Immateril :

Perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV ini telah mengakibatkan tekanan mental yang luar biasa bagi Mochamad Baedowi sendiri.

Halaman 15 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa waktu sebelum meninggalnya, hampir setiap hari Ia bertanya kepada Penggugat bagaimana perkembangan penyelesaian tanahnya ini. Entah karena terus memikirkan permasalahan tanahnya ini, Ia sempat shock berat, menderita sakit dan harus dirawat. Akhirnya Ia meninggal dunia pada hari/tanggal : RABU, 7 MARET 2018 di Pangandaran. Kepergian almarhum untuk selamanya meninggal luka yang dalam bagi para Penggugat selaku ahli waris hingga saat ini. Sebagai anak, Penggugat merasa gagal membantu almarhum semasa hidupnya untuk mendapatkan haknya. Perasaan bersalah dan penyesalan itu mengakibatkan Penggugat juga mengalami stress berat, ketenangan dan kedamaian hidup terganggu, kehilangan waktu dan konsentrasi berusaha. Semuanya ini sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV. Kerugian akibat meninggalnya almarhum serta akibat lain yang ditimbulkannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, tetapi untuk perkara ini dan demi kepastian hukum, Penggugat tetapkan nilai kerugian sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).

28. Bahwa Penggugat melalui gugatan ini meminta kepada Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dan Tergugat-IV hanya dihukum untuk membayar ganti kerugian materil sebagai akibat tidak dapat dikuasai atau dinikmatinya hak atas tanah tersebut oleh Mochamad Baedowi/ahli warisnya selama 47 tahun, yaitu total sebesar Rp 2.350.000.000,00 (*dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) serta kerugian immateril sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) secara tanggung renteng. Sedangkan tanah Sertifikat Hak Milik No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966 atas nama Mochamad Baedowi, yang merupakan Konversi dari tanah hak milik adat C.1116 Persil Kelas I (Darat), Penegasan Nomor : 503/Pen/1966, yang dahulu terletak di Blok Karanggedang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, seluas 2.760 M2, yang saat ini dikuasai oleh :

- Erni Mugiaasih (Tergugat-I) berdasarkan SHM No. 2639/Babakan, seluas 532 M2 (*lima ratus tiga puluh dua meter persegi*);
- Endang Koesyara (orang tua : Tergugat-II) berdasarkan SHM No. 2750/Babakan seluas 547 M2 (*lima ratus empat puluh tujuh meter persegi*);
- Eni Rahayuningsih (Tergugat-II) seluas ± 700 M2 (*tujuh ratus meter persegi*), tanpa surat bukti alas hak;
- Pairin (Tergugat-III) seluas ± 980 M2 (*sembilan ratus delapan puluh meter persegi*), tanpa surat bukti alas hak;

Halaman 16 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikosongkan dan diserahkan kembali oleh Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III kepada ahli waris Mochamad Baedowi (Penggugat) sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut.

29. Bahwa andai kata Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, tetap tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat, maka kepada Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dihukum dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi atas tanah sesuai harga tanah saat ini, yaitu dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada posita angka 27 tersebut di atas yaitu total sebesar Rp 7.885.600.000,00 (*tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus ribu upiah*) secara tunai dan sekaligus segera setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

30. Bahwa ikut ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, karena dalam menerbitkan SHM No. 2639/Babakan seluas 532 M2 atas nama Erni Mugiaasih (Tergugat-I) dan SHM No. 2750/Babakan seluas 547 M2 atas nama Endang Koesyara (ayah Tergugat-II), diduga tidak berdasarkan warkah, alasan dan alas hak yang sah. Hal mana telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya prinsip kehati-hatian, kecermatan dan kepastian hukum. Padahal Turut Tergugat sepatutnya mengetahui bahwa di atas tanah tersebut telah diterbitkan SHM No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966 atas nama Mochamad Baedowi, sehingga seharusnya ia menolak menerima, memproses dan menerbitkan Sertifikat bukti hak yang baru atas tanah oleh Tergugat-I dan orangtua Tergugat-II tersebut. Oleh karena itu, Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan taat pada pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas perkara ini.

31. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 226 HIR Jo. Psal 714 Rv, maka agar gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak *illusoir* dan tidak bernilai, serta untuk menghindari kemungkinan adanya tindakan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III yang bertujuan untuk mengalihkan, memindahkan atau menjamin, membebaskan hak atas tanah milik Penggugat kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun secara tanpa hak dan melawan hukum, maka mohon agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bidang tanah darat sebagai berikut :

- a. Bidang tanah SHM No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966, atas nama Mochamad Baedowi tersebut merupakan Konversi dari tanah hak milik adat C.1116 Persil Kelas I (Darat), Penegasan Nomor :

Halaman 17 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503/Pen/1966, yang terletak di Blok Karanggedang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran (dahulu : Kabupaten Ciamis, sekarang : Kabupaten Pangandaran), seluas 2.760 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Lasminah/Susi Pudjiastuti
Sebelah Timur : Tanah milik Karta Atmajaya/Ibu Pudjiastuti
Sebelah Utara : Tanah milik Karta Atmajaya/Ibu Pudjiastuti
Sebelah Selatan : Jalan Raya Jurusan Banjar/Jalan Raya Pangandaran;

b. Bidang tanah SHM No. 2639/Babakan atas nama Erni Mugiaasih, yang terletak di Blok Karanggedang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran (dahulu : Kabupaten Ciamis, sekarang : Kabupaten Pangandaran), seluas 532 M2 (*lima ratus tiga puluh dua meter persegi*), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Bagian dari tanah SHM No. 52/Babakan yang sudah menjadi SHM No. 2570/Babakan a.n. Endang Koesyara
Sebelah Timur : Tanah milik Karta Atmajaya/Ibu Pudjiastuti
Sebelah Utara : Bagian dari tanah SHM No. 52/Babakan yang dikuasai oleh Eni Rahayuningsih
Sebelah Selatan : Jalan Raya Jurusan Banjar/Jalan Raya Pangandaran;

c. Bidang tanah SHM No. 2750/Babakan atas nama Endang Koesyara, yang terletak di Blok Karanggedang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran (dahulu : Kabupaten Ciamis, sekarang : Kabupaten Pangandaran), seluas 547 M2 (*lima ratus empat puluh tujuh meter persegi*), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Bagian dari tanah SHM No. 52/Babakan yang dikuasai olehTergugat-III (tanpa surat bukti alas hak)
Sebelah Timur : Bagian dari tanah SHM No. 52/Babakan yang sudah menjadi SHM No. 2639/Babakan a.n. Erni Mugiaasih
Sebelah Utara : Tanah SHM No. 52/Babakan a.n. Mochamad Baedowi yang dikuasai oleh Eni Rahayuningsih
Sebelah Selatan : Jalan Raya Jurusan Banjar/Jalan Raya Pangandaran;

d. Bagian bidang tanah SHM No. 52/Babakan, yang terletak di Blok Karanggedang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran (dahulu : Kabupaten Ciamis, sekarang : Kabupaten Pangandaran), seluas ±980 M2 (*sembilan ratus delapan puluh meter persegi*), yang dikuasai oleh Pairin

Halaman 18 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat III) secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Lasminah/Susi Pudjiastuti

Sebelah Timur : Bagian dari tanah SHM No. 52/Babakan yang sudah menjadi SHM No. 2570/Babakan a.n. Endang Koesyara

Sebelah Utara : Tanah SHM No. 52/Babakan a.n. Mochmad Baedowi yang dikuasai oleh Eni Rahayuningsih

Sebelah Selatan : Jalan Raya Jurusan Banjar/Jalan Raya Pangandaran;

e. Bagian bidang tanah SHM No. 52/Babakan, yang terletak di Blok Karanggedang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran (dahulu : Kabupaten Ciamis, sekarang : Kabupaten Pangandaran), seluas ± 700 M2 (tujuh ratus meter persegi), yang dikuasai oleh Eni Rahayuningsih (Tergugat I) secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Lasminah/Susi Pudjiastuti

Sebelah Timur : Bagian dari tanah SHM No. 52/Babakan yang sudah menjadi SHM No. 2570/Babakan a.n. Endang Koesyara

Sebelah Utara : Tanah milik Karta Atmajaya/Ibu Pudjiastuti

Sebelah Selatan : Bagian dari tanah SHM No. 52/Babakan yang sudah menjadi SHM No. 2639/Babakan dan SHM No. 2570/Babakan a.n. Endang Koesyara serta tanah yang dikuasai oleh Pairin.

32. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 180 HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg jo. Pasal 54 Rv Jo. SEMA No. 03 Tahun 1978, dihubungkan dengan fakta gugatan dalam perkara ini berdasarkan bukti-bukti autentik yang diakui baik oleh para Tergugat maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran, maka mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat dan Turut Tergugat (*uit voebaar bij voorraad*).

33. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini (*in kracht van gewijsde*) secara suka rela tanpa upaya paksa dan mengingat bahwa tanah ini sudah terlalu lama dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dan menikmati keuntungan darinya secara tanpa hak dan melawan hukum, maka mohon agar kepada oleh para Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV, dihukum dan

Halaman 19 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) kepada Penggugat, setiap hari lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas perkara ini.

34. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti dan fakta hukum yang tak terbantahkan oleh para Tergugat, maka beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan. Oleh karena itu, sebagai pihak yang kalah mohon agar kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng (bersama-sama).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV, terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966, atas nama Mochamad Baedowi, yang diterbitkan oleh Departemen Agraria cq. Kantor Pendaftaran Tanah Tjiamis, tanggal 25 April 1966 memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai bukti hak yang sah atas tanah.
4. Menyatakan bidang tanah darat Sertifikat Hak Milik No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966 atas nama Mochamad Baedowi, yang merupakan konversi dari tanah hak milik adat C.1116 Persil Kelas I (Darat), Penegasan Nomor : 503/Pen/1966, yang terletak di Blok Karanggedang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran (dahulu : Kabupaten Ciamis, sekarang : Kabupaten Pangandaran), seluas 2.760 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Lasminah/Susi Pudjiastuti.
Sebelah Timur : Tanah milik Karta Atmajaya/Ibu Pudjiastuti.
Sebelah Utara : Tanah milik Karta Atmajaya/Ibu Pudjiastuti.
Sebelah Selatan : Jalan Raya Jurusan Banjar;
adalah tanah hak milik Penggugat selaku ahli waris Mochamad Baedowi.

Halaman 20 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 2639/Babakan seluas 532 M2 atas nama Erni Mugiaasih dan Sertifikat Hak Milik No. 2750/Babakan seluas 547 M2 atas nama Endang Koesyara (ayah Tergugat-II) demi hukum harus dinyatakan cacat hukum dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai bukti hak atas tanah dengan segala akibat hukumnya.
6. Menyatakan tanah obyek Sertifikat Hak Milik No. 2639/Babakan atas nama Erni Mugiaasih seluas 532 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 2750/Babakan atas nama Endang Koesyara seluas 547 M2 tersebut serta tanah darat seluas ± 700 M2 yang dikuasai oleh Eni Rahayuningsih (tanpa bukti surat alas hak) dan tanah darat seluas ± 980 M2 yang dikuasai oleh Pairin, merupakan bagian dari tanah SHM No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966 atas nama Mochamad Baedowi milik Penggugat.
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk mengembalikan kepada para Penggugat selaku ahli waris Mochamad Baedowi tanah-tanah yang dikuasainya masing-masing, yang merupakan tanah obyek Sertifikat Hak Milik No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966 atas nama Mochamad Baedowi, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Lasminah/Susi Pudjiastuti.
Sebelah Timur : Tanah milik Karta Atmajaya/Ibu Pudjiastuti.
Sebelah Utara : Tanah milik Karta Atmajaya/Ibu Pudjiastuti.
Sebelah Selatan : Jalan Raya Jurusan Banjar;
atau :
Menghukum dan memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat berupa ganti rugi harga atas tanah sebesar Rp 7.885.600.000,00 (*tujuh milyar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu upiah*) secara tunai dan sekaligus segera setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi ganti kerugian materil kepada Penggugat sebagai akibat tidak dapat dinikmatinya hak dan keuntungan atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966 atas nama Mochamad Baedowi terhitung sejak 1971 hingga 2018 (47 tahun), total sebesar Rp 2.350.000.000,00 (*dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

Halaman 21 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immateril yang dialami oleh keluarga Mochamad Baedowi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).
10. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas perkara ini.
11. Menyatakan sah dan berharga dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini.
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat dan Turut Tergugat (*uit voebaar bij voorraad*).
13. Menghukum dan memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) kepada Penggugat setiap hari lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas perkara ini.
14. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Ciamis cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), menurut hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, untuk kepentingan Penggugat hadir Kuasanya NIKOLAUS JEBARUT, SH, sedangkan untuk Tergugat I,II dan III hadir kuasanya yaitu ARIF HENDRIANA, SH, Tergugat IV hadir M Nurhidayat selaku Sekretaris Desa Babakan dan untuk Turut Tergugat hadir kuasanya yaitu SOLEHUDIN, BA;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak yang bersengketa sebagaimana diwajibkan oleh Perma No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi, selanjutnya Pihak Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah bersepakat dalam acara perdamaian atau mediasi tersebut dipimpin oleh Hakim Pengadilan Negeri Ciamis dan para pihak memilih Mediator yang bernama EKA DESI PRASETIA, SH., untuk bertindak sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 21/Pen.Pdt.G/2018/PN.Cms tertanggal 28 Nopember 2018, akan tetapi sampai waktu yang ditentukan, ternyata upaya perdamaian tidak tercapai sebagaimana termuat dalam Laporan Hakim Mediator tertanggal 4 Desember 2018. Berdasarkan surat tersebut

Halaman 22 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan pada sidang tertanggal 11 Desember 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Gugatan	NO	Perubahan
Halaman 1, perihal tanggal Surat Kuasa, tertulis : “....bertindak berdasarkan SURAT KUASA tanggal 23 Oktober 2018,”.	1	Berubah menjadi : “.....bertindak berdasarkan SURAT KUASA tanggal 24 Oktober 2018,”.
Nama Tergugat I, pada hal 1, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16 dan 17, tertulis : Erni Mugiaasih	2	Berubah menjadi : Erni Mugiaasih alias Mugiaasih
Nama Ayah Tergugat II, halaman 1, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 16, tertulis : “Endang Koesyara”	3	Berubah menjadi : “Endang Koesyara alias Endang Kosyara”
Halaman 3, alamat Tergugat-III, semula tertulis : “beralamat di Ds. Karanggedang RT. 001/RW. 005, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.....”.	4	Berubah menjadi :“dahulu beralamat di Ds. Karanggedang RT. 001 / RW. 005, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran; sekarang : beralamat di Jl. Pondok Seni 4 RT. 04/RW. 05 Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaraan, Kabupaten Pangandaran...”.
Halaman 3, Posita angka 5, baris ke-5, tertulis : “...disaksikan oleh Mochamad Baedowi ...”	5	Berubah menjadi : “...disaksikan oleh <i>keluarga</i> Mochamad Baedowi (alm)...”
Halaman 4, posita angka 7 tertulis :”atas nama Yayasan Suyatman (orangtua Tergugat-I alm. Endang Kosyara), dan.....”	6	Berubah menjadi : atas nama Yayasan Suyatman (orangtua Tergugat-I <i>dan</i> alm. Endang Kosyara), dan.....”

Halaman 23 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 Posita angka 27 huruf a garis datar kedua, baris ke-11, tertulis : “dijual seharga Rp 40.000.000,- (lima puluh juta rupiah),....”	7	Berubah menjadi hal 12 garis datar kedua : “dijual seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),....”
Halaman 11 Posita angka 27, huruf a, garis datar kedua tertulis : “ - Para Penggugat berpotensi selamanya.....”	8	Berubah menjadi hal 12 : - Penggugat berpotensi selamanya.....”
Halaman 12 huruf a, baris ke 8 tertulis :”Para Penggugat selaku ahli waris.....”	9	Berubah menjadi :”Penggugat selaku ahli waris.....”
Posita hal 13, angka 28, tertulis : “.....harus dikosongkan dan diserahkan kembali oleh Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III kepada ahli waris.....”.	10	Berubah menjadi : ”atau siapapun juga yang menerima, mendapatkan atau memperoleh hak dan/atau keuntungan dari Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III dengan cara apapun juga, harus dikosongkan dan diserahkan kembali kepada Penggugat selaku ahli waris....”.
Posita Hal 13, angka 31, tertulis : “.....serta untuk menghindari kemungkinan adanya tindakan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III yang bertujuan untuk mengalihkan,”.	11	Berubah menjadi halaman 14, Posita angka 31 : “.....serta untuk menghindari kemungkinan adanya tindakan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III atau siapapun juga yang menerima, mendapatkan atau memperoleh hak atas tanah tersebut dengan cara apapun dari Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, yang bertujuan untuk mengalihkan”.
Halaman 16, Petitum angka 7, tertulis : “Menghukum dan memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk mengembalikan kepada para Penggugat selaku ahli	12	Berubah menjadi halaman 17 Petitum angka 7 : “Menghukum dan memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III atau siapapun juga yang menerima, mendapatkan atau memperoleh hak atas tanah tersebut dengan cara apapun dari

Halaman 24 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Mochamad Baedowi tanah-tanah yang dikuasainya masing-masing,".		<i>Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III, untuk mengosongkan dan mengembalikan kepada Penggugat selaku ahli waris Bapak Mochamad Baedowi (alm) tanah-tanah yang dikuasainya masing-masing".</i>
Halaman 16, petitum angka 7 tertulis : "untuk mengembalikan kepada para Penggugat....."	13	Berubah menjadi halaman 17, petitum angka 7 : "untuk mengembalikan kepada Penggugat....."
Halaman 17, Petitum angka 11, tertulis : "Menyatakan sah dan berharga dan berharga sita jaminan (<i>conservatoir beslag</i>) dalam perkara ini."	14	Berubah menjadi halaman 18, petitum angka 11 : "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (<i>conservatoir beslag</i>) dalam perkara ini."

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kemudian Kuasa Tergugat I,II dan III telah mengajukan Surat Jawaban secara tertulis tertanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam KONPENSI :

Eksepsi :

A. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat di buat dengan tidak jelas, tidak cermat, samar dan sangat kabur (*Obscuur libelli*).

1. Mengenai tidak jelasnya dasar dan fakta hukum dalam posita gugatan Penggugat :

Bahwa telah ternyata posita pada gugatan penggugat tidak menjelaskan dasar dan fakta hukum yang sangat jelas; mengenai peristiwa hukum dan kejadian yang mendasari gugatannya penggugat sehingga bisa mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Mengutip "*dalilnya penggugat pada posita gugatannya yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata di karenakan karena perbuatan pemerintah Desa babakan yang telah melakukan perubahn rincikan peta blok tanah hak milik adat blok karanggedang khususnya atas tanah hak milik adat C.1116 persil klas I (darat) menjadi atas nama Yayasan Suryatman tanpa warkah yang sah dan alas yang sah, padahal patut diketahui tanah tersebut milik orang lain;. Akan Tetapi* penggugat

Halaman 25 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tidak menjelaskan secara tegas, detail, dan jelas baik dasar hukum (recht ground) dan atau fetelijke ground (dasar fakta) atas dalil-dalilnya tersebut; arti lain dari hal tersebut adalah apa yang di maksud oleh penggugat dengan kata “perbuatan melakukan perbuahan rincikan peta blok desa oleh pemerintahan desa hubungan hukumnya dengan penguasaan tanah oleh para tergugat, dan tanah mana yang di kuasai oleh para tergugat”, adalah sangatlah tidak jelas, dan kabur. hal mana dalil tersebut sungguh merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum serta tidak ada fakta hukum yang bisa menyudutkan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo;

Bahwa selanjutnya *tidak ternyata pula* tidak ada suatu putusan pidana yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh baik pemerintahan desa dan ataupun almarhun Yayat suyatman terkait perbuatan materiil merubah rincikan peta blok tanah (*yang dimaksud dalam dalil Penggugat*) berupa putusan pidana tersebut; maka tanpa adanya suatu perkara pidana tentang telah dilanggarnya hukum oleh tergugat, maka gugatan a quo terbukti telah diajukan secara premature. Dalam arti lain bahwa dalam posita gugatan penggugat a quo tidak di rumuskan secara rinci kualifikasi perbuatan mana dan seperti apa perbutan yang dilakukan para tergugat yang dianggap merupakan kesalahan dalam dalil gugatannya penggugat a quo; Hal ini berarti gugatan penggugat secara prosesuall adalah tidak jelas dan kabur;

2. Tentang tidak cermat nya Penggugat dalam penamaan Pihak;

- Dalam posita gugatannya penggugat telah mengandung cacat formil mengenai subyek gugatan sebagaimana gugatan halaman - 1 maupun dalam perubahan gugatannya no. 87/PDC-G/XII/2018 tertanggal 11 Desember 2018 perihal perubahan gugatan; disebutkan oleh penggugat bahwa Tergugat I adalah ERNI MUGIAASIH dan atau Alias MUGIAASIH, bahwa penamaan pihak dalam suatu gugatan menjadi salah satu hal yang sangat penting yakni untuk menentukan para pihak dalam perkara dan mencegah terjadinya kesalahan menunjukan orang atau subyek hukumnya;

Secara Tegas Para tergugat nyatakan, bahwa sebagaimana surat kuasa dan identitas resmi yang dimiliki oleh Tergugat I bahwa Tergugat I adalah ERNI PUJANINGSIH bukan ERNI MUGIAASIH sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Dan perlu di ketahui oleh penggugat bahwa MUGIAASIH adalah seorang LAKI-LAKI.

Halaman 26 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, ketidakcermatan penggugat juga terdapat dalam posita gugatan point 7 halaman 3 dan point 10 halaman 4 yang mana secara berulang-ulang disebutkan oleh Penggugat terkait Alm.Endang Koesyara selaku ayah dari Tergugat II, hal tersebut jelas sebuah kekeliruan yang sangat nyata,

Padahal

fakta hukum bahwa Alm.Endang Koesyara adalah merupakan ahli waris dari Almarhum YAYAT SUYATMAN dan kakak Kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga hal tersebut telah membingungkan, samar, dan mengandung unsur ketidakjelasan dalam gugatan karena hal tersebut berkaitan erat dengan penguasaan obyek sengketa yang didalilkan penggugat berikut akibat hukumnya.

- Bahwa kesalahan Penggugat dan ketidakcermatan penggugat ataupun kuasa hukumnya juga terlihat dalam halaman 1 terkait dasar hukum perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang mana bertindak berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 23 Oktober 2018 dimana kuasa hukum penggugat diduga tidak bisa membedakan surat kuasa khusus dengan surat kuasa substitusi yang mana di dalam persidangan telah dilakukan perbaikan surat kuasa oleh kuasa hukum penggugat, Namun hal itu secara formil patut menjadi pertanyaan apakah kuasa yang digunakan mempunyai kekuatan hukum untuk membuat, mengajukan dan menyampaikan gugatan A quo? Karena ke khususnya dari sebuah surat kuasa menjadi suatu tolak ukur dalam suatu perkara.

MAKA Sebagai konsekwensi yuridis mengenai hal tersebut diatas, posita gugatannya penggugat harus dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelike en bepaalde conclusive) dan oleh karenanya gugatan aquo harus dinyatakan tidak di terima.

Bandingkan : yurisprudensi MARI No. 250/K/1984 jo MARI No. 1145 / K/ Pdt/1984.

B. Mengenai Gugatan penggugat error in Objecto :

Bahwa didalam gugatannya penggugat a quo tersebut; Penggugat telah mendalilkan *"bahwa Penggugat adalah pemegang SHM No. 52/babakan GS tanggal 09 April 1966 ; yaitu atas sebidang tanah darat atas nama Mochamad Baedowi (alm) yang merupakan konversi dari tanah hak milik adat C.1116 persil Klas I D, penegasan nonor : 503/Pen/1966 yang terletak di Blok Karanggedang,*

Halaman 27 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran (dahulu : Kabupaten Ciamis) seluas 2.760 M2;

Di hubungkan dengan Dalil Penggugat selanjutnya hal 8 – 9, angka 20 dan 21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, “para Tergugat telah menguasai tanah Penggugat tersebut hanya didasarkan pada terbitnya SHM No. 2639/babakan atas nama Erni Mugiaasih alias Mugiaasih dan SHM No. 2750/babakan atas nama Endang Koesyara tersebut diduga tidak berdasarkan warkah yang benar dan sah, karena awalnya terkait perubahan rincian peta blok menjadi atas naa yayat Suyatman (alm) yang adalah orang tua Para tergugat”,.

PADAHAL --

Bahwa Tergugat secara TEGAS tidak pernah merasa menguasai tanah diatas tanah SHM no. 52/ babakan GS tanggal 09 April 1966 ; yaitu atas sebidang tanah darat atas nama Mochamad Baedowi (alm) yang merupakan konversi dari tanah hak milik adat C.1116 persil Klas I D, penegasan nonor : 503/Pen/1966 yang terletak di Blok Karanggedang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran (dahulu : Kabupaten Ciamis) seluas 2.760 M2, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya aquo;

Add informandum :

Bahwa para tergugat mempunyai tanah sebagaimana SHM No. 2639/babakan atas nama Mugiaasih; sebagaimana asal hak dari konversi hak milik adat C. 388 P. 62 dan GS tertanggal 02.10.2012 no. 58/ciliang/2012 Penunjuk dari D.i. 301 No. 9434/I/2012 tanggal 28 agustus 2012 dan SHM No. 2750/babakan atas nama Endang Koesyara; sebagaimana asal hak dari konversi hak milik adat C. 388 P. 62 D.I dan GS tertanggal 01.07.2013 no. 91/babakan/2013 Penunjuk dari D.i. 301 No. 4346/I/2013 tanggal 18 april 2013 adalah masing masing letak bidang tanah tersebut setempat terletak dan di kenal di Blok Jalan Raya Pangandaran Desa Babakan kabupaten Ciamis (dahulu) sekarang Kab. Pangandaran.

Secara tegas, SHM para tergugat berasal dari konversi hak milik adat C. 388; bukan dari C.1116, karena didapatken kenyataan hukum bahwa C. 1116 terletak di wilayah lainnya; **SEHINGGA KARENANYA TERGUGAT TIDAK PERNAH MERASA MENGUASAI TANAHNYA MILIK PENGGUGAT AQUO;**

Bahwa kalaupun tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah yang di kuasai oleh para Tergugat sekarang; bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki tanah tersebut dapat dari pemberian Hibah orang tua para tergugat; dan selanjutnya Tergugat III adalah Pembeli yang beritikad baik yang berdasarkan

Halaman 28 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan Undang undang kedudukannya haruslah di lindungi, membeli dari pihak lain.

Artinya : bahwa apa yang didalil kan oleh Penggugat aquo secara jelas terdapat perbedaan; baik Persil, nomor Kohir (C) dan atau Luasnya pun berbeda sama sekali. Oleh karenanya Penggugat telah salah menentukan objek sengketa (error In objecto).

C. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat error In persona;

Bahwa, sebagaimana telah terurai diatas mengenai kesalahan Penggugat didalam menentukan objek sengketa dan atau error in objecto; maka telah jelas pula bahwa Penggugat didalam gugatannya tersebut salah dalam menentukan pihak, artinya bahwa Tergugat bukanlah orang yang dimaksud oleh penggugat atas penguasaan tanah milik penggugat a quo;

Artinya :

penggugat telah salah sasaran dalam menentukan siapa yang harus dianggap bertanggung jawab atas semua tuntutan penggugat a quo dan oleh karenanya maka gugatan penggugat a quo karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verkladr).

D. Eksepsi tentang Gugatan tidak lengkap karena Kurang Pihak /Partij.

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat a quo, Penggugat hanya menunjuk para Tergugat sebagaimana gugatannya a quo saja sebagai pihak yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum bagi penggugat karena telah menguasai tanah penggugat dengan melawan hukum;

Padahal :

Bahwa memperhatikan dari apa yang telah dilakukan Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini Jelas bahwa Gugatan ini Kekurangan Subyek Hukum dimana:

- Tidak menarik Para pihak seluruhnya dalam perkara a quo, yakni Seluruh ahli waris Almarhum YAYAT SUYATMAN;
- Bahwa Tidak memasukkan Seluruh Ahli waris menjadi pihak dalam perkara A quo menjadikan gugatan kurang pihak dimana alm.YAYAT SUYATMAN adalah selaku subyek hukum yang pernah memiliki kepentingan dengan objek gugatan perkara A quo (mengutip versi dalil-dalilnya penggugat); yang mana alm. YAYAT SUYATMAN meninggalkan ahli waris yang sah sebanyak 9 orang sehingga sangat berkepentingan dengan objek gugatan dalam perkara A quo,

Halaman 29 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jelas dan tegas bahwa dengan kurangnya subyek hukum dalam perkara A quo menjadikan gugatan cacat secara formil;

- Bahwa terkait dengan gugatan yang mengandung cacat formal / kurang pihak sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljkj Verklaard*)

Oleh karenanya :

gugatan penggugat a quo di buat dan di susun dengan tidak lengkap / kurang pihak, hal mana membawa konsekuensi yuridis terhadap gugatan Penggugat a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal tersebut diatas sesuai dengan Yurisprudensi MARI tgl. 27 -3 - 1975 No. 216 K/Sip/1974. Jo Yurisprudensi MARI tgl. 4-10-1972 No. 938 K/Sip/1971, dan vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 No. 1075 K/Sip/1980 yang pada putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua pihak turut sebagai pihak dalam perkara.

E. Eksepsi tentang Kompetensi Absolute

Bahwa memperhatikan gugatan penggugat sebagaimana gugatannya a quo, yang mana isi daripada gugatan para penggugat baik posita maupun petitumnya adalah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, dimana dalam dalil – dalil gugatannya yang menjadi pokok persoalan adalah mengenai harta peninggalan Alm.Moch.Baedowi Als Baedowi Sukmaninggar (*yang menurut penggugat adalah ayah kandung penggugat*) berupa sebidang tanah darat SHM No.52 / Babakan gambar situasi tanggal 9 April 1966 yang mana menurut dalil gugatan penggugat telah di kuasai secara melawan hukum oleh para tergugat.

Bahwa dari uraian dalil – dalil gugatan para penggugat telah secara tegas mempersoalkan keabsahan Sertipikat tanah yang dimiliki para Tergugat yang menurut penggugat telah terjadi tumpang tindih sertipikat dalam satu bidang tanah yang sama dalam hal ini adalah obyek gugatan A quo, maka gugatan A quo sebenarnya bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum / on rechmatiggedaad sebagaimana titel gugatan penggugat melainkan sengketa Administrasi pemerintahan atau tata usaha negara yang mana Pengadilan Negeri Ciamis tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara A quo.

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

Halaman 30 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Seperti yang tertulis dalam petitum Penggugat poin 3 "Menyatakan bahwa Sertifikat hak milik nomor 2639/Babakan seluas 532 M2 atas nama Erni Mugiasih alias Mugiaasih dan Sertifikat hak milik No 2750/Babakan seluas 547 M2 atas nama Endang Kosyara (ayah Tergugat II) demi hukum harus dinyatakan Cacat Hukum dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai bukti atas tanah dengan segala akibat hukumnya." Maka gugatan ini yang diajukan Penggugat tidak lain perkara administrasi yang menimbulkan sengketa administrasi tata usaha negara.

Bahwa dengan demikian kewenangan mengenai pemeriksaan dari perkara ini adalah bukan di Pengadilan Negeri, melainkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pembahasan mengenai kewenangan yang dimiliki berkaitan erat dengan obyek sengketa yang harus diperiksa, diputus dan diselesaikan.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas patut kiranya gugatan para penggugat untuk di tolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima / niet onvankelijke verklaard.

Apabila Yth, Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan berkesesuaian dengan dalil-dalil jawaban para Tergugat dalam pokok perkara a quo;
2. Bahwa, mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi para Tergugat; dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara a quo, baik secara explicit maupun secara implicit;
3. bahwa seperti telah disebutkan dalam bagian Eksepsi diatas, bahwa Tergugat secara TEGAS tidak pernah merasa MENGUASAI tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya aquo yaitu tanah dengan SHM No. 52/babakan GS tanggal 09 April 1966 ; sebidang tanah darat atas nama Mochamad Baedowi (alm) yang merupakan konversi dari tanah hak milik adat C.1116 persil Klas I D, penegasan nonor : 503/Pen/1966 yang terletak di Blok Karanggedang,

Halaman 31 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran (dahulu : Kabupaten Ciamis) seluas 2.760 M2; akan tetapi, para Tergugat memiliki tanah dan menguasai tanah berdasarkan alas hak yang sah, tidak melanggar hukum, dan dilakukan dengan prosedur-prosedur hukum yang berlaku; baik untuk penguasaan dan penerbitan SHM no. 2369/ babakan atas nama MUGiaasih dan SHM No. 2750/ babakan atas nama Endang Kosyara.

4. bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki tanah tersebut dapat dari pemberian Hibah dan warisan dari orang tua para tergugat, jadi tidak benar alasan dan dasar yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya tentang telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam proses pembalikan nama atau perolehan objek gugatan, dimana Para Tergugat adalah selaku Ahli Waris pemilik yang sah atas objek gugatan yang beritikad baik sudah sepatutnya dilindungi oleh hukum; dan selanjutnya untuk Tergugat III adalah Pembeli yang beritikad baik yang berdasarkan hukum dan Undang undang kedudukannya haruslah di lindungi, membeli dari pihak lain; Tergugat III menguasai tanah berdasarkan alas hak yang benar, sah menurut hukum, yaitu dari hasil jual beli yang dilakukan dengan pihak lain (*tidak masuk dalam pihak di gugatan a quo*);
5. Bahwa para tergugat mempunyai tanah sebagaimana SHM No. 2639/babakan atas nama Mugiaasih; sebagaimana asal hak dari konversi hak milik adat C. 388 P. 62 dan GS tertanggal 02.10.2012 no. 58/ciliang/2012 Penunjuk dari D.i. 301 No. 9434/I/2012 tanggal 28 agustus 2012 dan SHM No. 2750/babakan atas nama Endang Koesyara; sebagaimana asal hak dari konversi hak milik adat C. 388 P. 62 D.I dan GS tertanggal 01.07.2013 no. 91/babakan/2013 Penunjuk dari D.i. 301 No. 4346/I/2013 tanggal 18 april 2013 adalah masing masing letak bidang tanah tersebut setempat terletak dan di kenal di Blok Jalan Raya Pangandaran Desa Babakan kabupaten Ciamis (dahulu) sekarang Kab. Pangandaran.

Artinya : bahwa apa yang didalil kan oleh Penggugat aquo secara jelas terdapat perbedaan; baik Persil, nomor Kohir (C) dan atau Luasnya pun berbeda sama sekali. Oleh karenanya Penggugat TELAH SALAH MENUDUH para tergugat menguasai tanah Penggugat; sehingga karenanya TERGUGAT MEMBANTAH dan MENOLAK dengan tegas bahwasanya para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum.

Halaman 32 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara turun temurun menguasai tanah sebagaimana SHM no. 2369/ babakan atas nama MUgiaasih dan SHM No. 2750/ babakan atas nama Endang Kosyara; adalah didasarkan pada bukti formil yang dimiliki oleh para tergugat, yaitu secara de facto juga de jure para tergugat membayar IPEDA dan atau pajak atas penguasaan tanah tersebut di mulai dari dulu sampai sekarang;
7. Bahwa penggugat membantah dan menolak dalil gugatan penggugat angka 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bahwasanya pada pokoknya Para Tergugat menguasai tanah sebagaimana SHM no. 2369/ babakan atas nama MUgiaasih dan SHM No. 2750/ babakan atas nama Endang Kosyara adalah bentuk penguasaan yang merupakan perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada adanya perbuatan orang tuanya para tergugat yang bekerjasama dengan pemerintahan desa terdahulu yang telah merubah rincian peta blok desa”.

Bahwa : apa yang didalilkan oleh Penggugat bukanlah merupakan fakta hukum sebagaimana dalil nya penggugat tersebut diatas, tapi hanya dugaan dan cerita dari pihak penggugat saja yang tidak didukung bukti yang sempurna; *satu kesaksian bukanlah saksi*, hal tersebut di tujukan terhadap dalil gugatannya penggugat yang hanya didasarkan pada pernyataan dan keterangan subjektif seorang Engkus AS, yang nota bene adalah mantan pejabat kepala desa yang di lengserkan oleh salah satu pihak yang saat itu menguasai objek sengketa (*mengutip dalilnya penggugat hal 3 angka 7*).

Adapun terkait mengenai mediasi, tidak pernah ada keterangan dan atau pernyataan apapun yang di buat oleh para tergugat, sehingga karenanya tidak pernah ada fakta yang di sebutkan oleh pihak penggugat yang menjadi dasar dan alasan hukum bahwa “pemilikan dan penguasaan dari para tergugat adalah perbuatan melawan hukum”.

8. bahwa demikian pula karenanya Tergugat *Membantah dan menolak* dalil gugatan penggugat hal 11 angka 27 yaitu terkait tuntutan penggugat mengenai pertanggungjawaban dan ganti kerugian baik materiil maupun immaterial terhadap para tergugat sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata tentukan adalah tidak beralasan dan harus di tolak; dan dengan demikian maka Tergugat tidak dapat di kualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Halaman 33 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. bahwa para Tergugat *Membantah dan menolak* dalil gugatan penggugat hal 14 angka 31 yaitu terkait tuntutan penggugat untuk melekatkan sita jaminan terhadap tanah tanahnya milik para tergugat; karena hal tersebut tidaklah beralasan hukum,.
10. bahwa para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun – quod non – benar, adalah *irrelevant* dengan para Tergugat.

Bertitik tolak dari hal-hal terurai diatas, maka gugatan Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali, karenanya dengan ini Tergugat mohon agar kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam bagian Konpensi diatas, dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam rekonsensi a quo, baik secara Eksplisit maupun secara Implisit;
2. Bahwa sesuai dengan hak istimewa yang diberikan oleh Undang undang dan Hukum Acara Perdata kita, dengan ini para Tergugat dalam Konpensi hendak mengajukan Gugat Balik dan selanjutnya akan menyebut diri selaku para Penggugat dalam Rekonsensi (para Penggugat Drk), sedangkan Penggugat dalam konpensi selanjutnya akan di sebut Tergugat dalam Rekonsensi (Tergugat DrK);
3. Bahwa seperti telah terbukti diatas, karena tidak adanya hubungan hukum apapun dengan pihak Tergugat drk, akan tetapi Tergugat drk secara asal-asalan telah melakukan “upaya hukum” dengan melayangkan gugatan Perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri dan telah ternyata akibat dari hal tersebut; tersiar secara publik di masyarakat khususnya di kampung tempat tinggal Tergugat mengenai stigma negative atas diri Tergugat;
4. Bahwa perbuatan Tegugat drk tersebut yang mana telah membuat tercemarnya nama baik, merosotnya kredibilitas pribadi para Penggugat drk; sehingga hal tersebut sangat merugikan para Penggugat drk,

Halaman 34 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian mana baik secara materiil maupun immaterial dengan besarnya nilai tidak akan kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan ini para Tergugat dk / para penggugat drk mohon kepada Pengadilan Negeri ciamis melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSIS :

1. Menerima Gugatan Rekonpensi dari para penggugat rekonpensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ciamis;
3. Menghukum tergugat dalam rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu telah melakukan pencemaran nama baik Penggugat dalam rekonpensi;
4. Menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat dalam rekonpensi sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (Uet voorbaar bij voorraad) meskipun Timbul Verzet atau Banding.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kemudian Kuasa Tergugat IV telah mengajukan Surat Jawaban secara tertulis tertanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI :

EXCEPTIE KOMPETENSI ABSOLUTE

Bahwa gugatan perkara dari Penggugat merupakan Sengketa Administrasi Pemerintahan atau Tata Usaha Negara, dimana objek sengketanya adalah kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh subjek hukum yaitu badan dan/ atau pejabat pemerintah. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Seperti yang tertulis dalam petitum Penggugat poin 3 "*Menyatakan bahwa Sertifikat hak milik nomor 2639/Babakan seluas 532 M2 atas nama Erni Mugiasih alias Mugiaasih dan*

Halaman 35 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat hak milik No 2750/Babakan seluas 547 M2 atan mana Endang Kosyara (ayah Tergugat II) demi hukum harus dinyatakan Cacat Hukum dan tidak lagi memilki kekuatan hukum mengikat sebagai bukti atas tanah dengan segala akibat hukumnya." Maka gugatan ini yang diajukan Penggugat tidak lain perkara administrasi yang menimbulkan sengketa administrasi tata usaha negara.

Bahwa dengan demikian kewenangan mengenai pemeriksaan dari perkara ini adalah bukan di Pengadilan Negeri, melainkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Pembahasan mengenai kewenangan yang dimiliki berkaitan erat dengan obyek sengketa yang harus diperiksa, diputus dan diselesaikan. .

EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL

Bahwa gugatan dari Penggugat tidak jelas dan tidak rinci dalam mengurai peristiwa hukum. dalam gugatan penggugat, Penggugat tidak menguraikan peristiwa hukum penggugat memperoleh hak atas tanah obyek sengketa, Penggugat tidak menguraikan sejak kapan Penggugat memperoleh obyek tanah sengketa secara adat, bagaimana Penggugat memperoleh hak atas tanah secara adat dan bagaimana Penggugat mengajukan sertifikat.

Bahwa uraian peristiwa hukum cara penggugat memperoleh hak atas tanah obyek sengketa dan sejak kapan Penggugat memiliki hak atas tanah secara ada sangatlah penting untuk diuraikan mengingat dalam sertifikat yang dimiliki Penggugat tertera asal persil dari "*Conversi hak milik adat*" pengertian *conversi* dalam hak milik adat berarti "*Penyesuaian Hak-Hak atas tanah yang pernah tunduk kepada sistem hukum lama yaitu: Hak-Hak tanah menurut kitab undang-undang Hukum Perdata Barat dan tanah-tanah yang tunduk kepada Hukum Adat untuk masuk dalam sistem hak-hak tanah menurut ketentuan UUPA*" dengan demikian *konversi* dalam perkara *a quo* penyesuaian hak atas tanah adat menjadi hak atas tanah yang sesuai dengan UUPA.

Dengan tidak menguraikan hal-hal tersebut di atas maka gugatan gugatan Penggugat tidak jelas dan harus dinyatakan tidak ndapat diterima.

Eksepsi Error In in persona

Halaman 36 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat salah menarik Tergugat IV, dalam gugatan Penggugat, Penggugat menarik Kepala Desa Babakan sebagai Tergugat IV. Tergugat IV Kepala Desa Babakan merupakan organ Penyelenggara Pemerintahan Desa Desa Babakan (Pasal 23 dan Pasal 25 UU No 6 Tahun 2014) tindakan kepala Desa bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Babakan maka gugatan harus ditujukan pada Pemerintah Desa Babakan bukan Kepala Desa, dengan demikian gugatan Penggugat *error in persona* karena tindakan hukum kepala Desa Babakan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Babakan.

Eksepsi Error In objecto

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan No.66a. Berdasarkan catatan Desa babakan persil 1116 tercatat bukan atas nama Mochamad Baedowi tetapi atas nama Sardjo Wiradiredja, serta persil 1116 bukan di tanah obyek sengketa serta Persil 66a bukan terletak di blok Karanggedang sebagaimana sertifikat nomor 52 milik Penggugat. Persil 66a terletak di Dusun Kalapatiga. Dengan demikian antara gugatan yang didalikan dengan tanah obyek dengketta berbeda obyeknya dengan demikian gugatan Penggugat *error in objecto*.

DALAM GUGATAN / KONVENTIE :

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2018, kecuali yang secara tegas dan jelas Tergugat V akui kebenarannya ;
2. Bahwa hal-hal yang tercantum dan terurai dalam Eksepsi sepanjang masih relevan, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa terkait dengan dalil poin 13 sub poin c, kami menolaknya karena saudara engkus menjabat kepala Desa Babakan dari tahun 2000 sampai dengan 2004 dan kami tidak menemukan data perubahan rincian peta blok C 1116 atas nama Baedowi.
4. Bahwa terkait posita poin 16 dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan pernah ada perubahan rincian peta blok di desa Babakan. Bahwa sepengetahuan Tergugat IV dan data di Desa Babakan tidak ada perubahan rincian peta blok di Desa Babakan. Walaupun Penggugat mendalilkan ada perubahan peta blok, bukti mana yang mendasarkan dugaan Penggugat tersebut;

Halaman 37 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terkait posita poin 17 dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya kerjasama antara Pemerintah Desa Babakan (Tergugat IV) dengan Yayasan Suyatman untuk menghapus, mengaburkan, atau menghilangkan histori jejak kepemilikan Mochamad Baedowi (alm) atas bidang tanah hak milik adat C.1116 Persil Klas I (Darat). Bahwa dalil tersebut sangatlah tidak benar dan mengada-ada. Dalil tersebut merupakan halusinasi dari Penggugat dan menduga-duga dengan tujuan agar Tergugat IV seolah-olah mempunyai hubungan hukum langsung dalam perkara *a quo*, dan itu tidak benar adanya, data yang sebenarnya C 1116 atas nama Sardjo Wiradiredja bukan atas nama Baedowi;
6. Bahwa terkait posita poin 18 dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya perubahan rincian peta blok berdasar pada informasi saudara Engkus AS. Atas dalil tersebut tidak benar, sepengetahuan Tergugat IV dan data di Desa Babakan tidak ada perubahan. Walaupun saudara Engkus AS (mantan Kepala Desa Babakan) pernah merubah, tetapi data di Desa Babakan tidak ada data mengenai perubahan rincian peta blok C 1116 atas nama Sardjo Wiradiredja bukan Baedowi;
7. Bahwa berdasarkan data yang ada di Desa Babakan, tanah milik adat C.1116 Persil 662 Klas I (Darat) adalah atas nama Sardjo Wiradiredja.
8. Bahwa SHM nomor 2639 atas nama Mugiaasih dengan nomor C.388 Persil 62 D.I. Maka berbeda objek tanah dengan SHM nomor 52 atas nama Mochamad Baedowi yang dengan nomor C.1116 Persil 662 Klas I (Darat);
9. Bahwa SHM nomor 2750 atas nama Endang Kosyara dengan nomor C.388 Persil 62 D.I. Maka berbeda objek tanah dengan SHM nomor 52 atas nama Mochamad Baedowi yang dengan nomor C.1116 Persil 662 Klas I (Darat);
10. Bahwa terkait dengan dalil gugatan poin 26 yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum Tergugat IV. Atas dalil tersebut kami menolaknya karena kami tidak pernah mendaftarkan yang mengadakan perubahan rincian peta blok C 1116, sepengetahuan Tergugat IV Desa C 1116 bukan atas nama Baedowi melainkan atas nama Sardjo Wiradiredja, maka dengan itu dalil penggugat dalil yang mengada-ada dan harus ditolak karena tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa dengan merujuk pada poin-poin di atas, Tergugat IV memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah patutlah untuk menolak gugatan Penggugat dan setidaknya gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

Halaman 38 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat V untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kemudian Turut Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban secara tertulis tertanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Turut Tergugat;
2. Bahwa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 52/Desa Babakan yang terbit tanggal 25-04-1966 terletak di Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Gambar Situasi tanggal 09-04-1966 atas nama Mochamad Baedowi, seluas 2.750 m² hasil konpersi milik adat Kohir No. 1116 Persil No. 66 Kelas I Penegasan No. 503/Persil 66;
3. Bahwa telah terbit dua buah Sertifikat Hak Milik yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 2639/Desa Babakan yang diterbitkan tanggal 26 Nopember 2011 terletak di Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran seluas 532 m² atas nama Mugiaasih, Konpersi tanah milik adat Kohir No. 388 Persil Kelas I No. 62;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 2750/Desa Babakan yang diterbitkan tanggal 24 September 2013 terletak di Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran seluas 547 m² atas nama Endang Kosyara, Konpersi tanah milik adat Kohir No. 388 Persil Kelas I No. 62;
4. Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan penggugat angka 10 yang pada pokoknya menyatakan diatas bidang tanah SHM No. 52/Desa Babakan, oleh turut tergugat telah diterbitkan 2 SHM baru yaitu SHM No. 2639/Desa Babakan seluas 532 m² atas nama Erni Mugiaasih alias Mugiaasih dan SHM No. 2750/Desa Babakan seluas 547 m² atas Endang Koesyara alias Endang Koesyara. Sisa tanah selebihnya yaitu seluas ±980 m² dikuasai oleh pirin dan Eni Rahayu NIngsih seluas ±700 m², dalil yang harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu karena apabila kita telusuri asal usul alas hak antara SHM No. 52/Desa Babakan dengan SHM No. 2639/Desa Babakan dan SHM No. 2750/Desa Babakan sangatlah tidak mungkin akan terjadi tumpang tindih kepemilikan.

Berdasarkan data yang ada pada Turut Tergugat:

- a. Hak Milik No. 52/Desa Babakan berasal konpersi dari tanah milik adat persil 66 kohir 1116;
- b. Hak Milik No. 2639 dan 2750/Desa Babakan berasal konpersi dari tanah milik adat persil no. 62 kohir 388;

Halaman 40 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Informasi dari Desa Babakan berdasarkan data C Desa Babakan pada saat dilaksanakan Mediasi oleh Turut Tergugat letak posisi persil 62 dan 66 bukan meunjuk pada lokasi objek sengketa. Serta di dalam catatan di persil 66 tidak terdapat adanya catatan Kohir 1116 atas nama Mochamad Baedowi

Selaku demikian haruslah dibuktikan terlebih dahulu data/informasi mana benar antara dalil gugatan Para Penggugat dengan data/informasi yang diberikan oleh pihak Desa Babakan dalam hal ini selaku Tergugat IV. Bersama ini pula Turut Tergugat memohon kepada Penggugat dan Tergugat IV bersama dengan Turut Tergugat sama-sama membuktikan kebenaran informasi tersebut.

5. Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Para Penggugat angka 30 yang menyatakan Turut Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya prinsip kehati-hatian, kecermatan dan kepastian hukum. Padahal Turut Tergugat sepatutnya mengetahui bahwa diatas tanah tersebut telah diterbitkan SHM No. 52/Desa Babakan, GS tanggal 9-4-1966 atas nama Mochamad Baedowi (alm), dan seharusnya ia menolak menerima memproses dan menerbitkan sertifikat bukti hak yang baru atas tanah oleh Tergugat I dan orang tua Tergugat II tersebut.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan Turut Tergugat pada angka 4 tersebut diatas tanh objek sengketa telah berbeda alas hak kepemilikannya sehingga sangatlah tidak mungkin terdapat bidang-bidang tanah yang menunjuk pada satu bidang tanah (tumpang tindih/overlap).

Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI No, 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan “setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”.

Bahwa Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah kewajiban pemilik tanag memasang atau memelihara tanda batas yang telah ada untuk menghindari terjadinya perselisihan atau sengketa batas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tuntutan mengenai Batal demi hukum sertifikat objek sengketa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis UU No. 51 Tahun 2009, kewenangan menyatakan batal suatu Keputusan Tata Usaha Negara berada pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagaimana ketentuan dalam undang-undang Nomor : 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1985 Pasal 4, Pasal 62 ayat (1) huruf a Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 serta surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan:

*Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai **Sertifikat Tanahnya**, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum;*

Bahwa dikarenakan tuntutan petitum gugatan Para Penggugat yang menginginkan sertifikat objek perkara untuk dinyatakan batal demi hukum, dengan dasar dalil gugatan adalah tentang adanya hal-hal yang melanggar dalam procedural penerbitan sertifikat a quo, selaku demikian permalahan a quo murni kompetensi kewenangan pengujiannya berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 Jis Undang-undang No. 51 tahun 2009.

Bahwa dengan mempedomani dalil-dalil gugatn Para Penggugat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas gugatan a quo diajukan melalui Pengadilan Negeri Klas IB Ciamis telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 42 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Mediasi Kasus Pertanahan No. 01/BA.600.-32.28/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 telah dilaksanakan Mediasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran, Kepada Desa Babakan, Pihak Pengadu (Nurcholis Majid DKK) dan Pihak Teradu (Mugiaasih DKK) dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Bahwa mediasi dilakukan sebagai tindaklanjut permohonan penyelesaian atas tanah milik peninggalan almarhum mochamad Baedowi yang telah terbit SHM No. 52/Desa Babakan yang diajukan oleh Sdr. Nurcholis Majid bertindak selaku ahli waris alm. Mochamad Baedowi yang diduga over lap dengan SHM No. 2639/Desa Babakan dan No, 2750/Desa Babakan.
 - b. Bahwa dikarenakan pihak para ahli waris alm. Mochamad Baedowi telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ciamis dan Pengadilan Tata Usaha Bandung, maka atas kesepakatan para pihak mediasi ini tidak dilanjutkan dan dianggap telah selesai dengan kesimpulan melanjutkan penyelesaiannya di Pengadilan sebagaimana yang telah diajukan pihak pengadu.
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat fakta hukum terungkap:
 - a. Bahwa tanag terperkara jelas-jelas diajukan oleh masing-masing pihak yang mengaku sebagai pemilik yang sah.
 - b. Pengajuan Sertifikat didasarkan kepada berkas atau jeterangan secara tertulis yang dibuat oleh pemohon/pemilik atas tanah dan keterangan dari pihak desa.
 - c. Pada saat proses penerbitan sertifikat dilakukan pengukuran dan pengumuman, namun dalam tahap proses tidak terdapat adanya pihak-pihak yang merasa atau melakukan keberatan.
 - d. Fisik atas tanah objek sengketa saat ini dalam penguasaan pihak para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sehingga Turut Tergugat TIDAK menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (*detournement de pouvoir*) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut TIDAK bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta TANPA wewenang yang sah menurut hukum dan TIDAK bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Jis Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009.

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat sepanjang yang memberatkan Turut Tergugat, terkecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Turut Tergugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I,II,III,IV dan Turut tergugat tersebut kemudian Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 31 Januari 2019 dan atas Replik tersebut Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing secara tertulis pada tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya di muka sidang telah mengajukan/menyerahkan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, dimana bukti surat penggugat tersebut selengkapnyanya terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Kuasa Tergugat I,II dan III di muka sidang telah mengajukan/menyerahkan bukti surat-surat yang diberi tanda T.I.II.III/1 sampai dengan T.I.II.III/22 dimana bukti surat Tergugat I,II dan III tersebut selengkapnyanya terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Kuasa Tergugat IV di muka sidang telah mengajukan/menyerahkan bukti surat-surat

Halaman 44 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda T.IV.1 sampai dengan T.IV.10, dimana bukti surat Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut selengkapnya terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Turut Tergugat di muka sidang telah mengajukan/menyerahkan bukti surat-surat yang diberi tanda TT.1 sampai dengan TT.5, dimana bukti surat Turut Tergugat tersebut selengkapnya terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat-surat bukti, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan saksi-saksi di persidangan yakni sebanyak 4 (Empat) orang yaitu saksi SUTRISNO, saksi ENKGUS A. SAEPUDIN, saksi Hj. EVI ROFIAH dan saksi R. SUKIRNO dimana saksi-saksi tersebut setelah bersumpah menurut cara agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan kecuali saksi Hj. EVI ROFIAH dalam memberikan keterangan tidak disumpah karena masih ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah surat-surat bukti, pihak Tergugat I, II dan III melalui kuasa hukumnya mengajukan saksi-saksi di persidangan yakni sebanyak 2 (Dua) orang yaitu saksi LEGOWO dan NONO SUWORNO dimana saksi-saksi tersebut setelah bersumpah menurut cara agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan walaupun haknya untuk itu telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti saksi, akan tetapi kuasa Tergugat IV dan Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang diisyaratkan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No.7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat atas objek perkara tanah dalam perdata/ Descende dan juga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 150 HIR, dengan hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 9 Mei 2019 dan mohon putusan, Kemudian Tergugat I, II dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 9 Mei 2019 dan mohon putusan, Kemudian Tergugat IV melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 9 Mei 2019 dan mohon putusan dan Turut Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Halaman 45 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III dan Tergugat IV didalam jawabannya di samping menyangkal sebagian dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan, telah pula mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya mengenai kewenangan absolut pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo telah menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi Tergugat I,II,III an Tergugat IV tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi tergugat I,II,III dan Tergugat IV tersebut.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ciamis berwenang mengadili perkara tersebut.
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya.
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa selain eksepsi mengenai kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Ciamis tersebut, Tergugat I,II,III dan Tergugat IV juga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I,II dan III

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat di buat dengan tidak jelas, tidak cermat, samar dan sangat kabur (Obscuur libelli) dengan alasan bahwa posita pada gugatan penggugat tidak menjelaskan dasar dan fakta hukum yang sangat jelas mengenai peristiwa hukum dan kejadian yang mendasari gugatannya penggugat sehingga bisa mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak cermat nya Penggugat dalam penamaan Pihak karena posita gugatannya penggugat telah mengandung cacat formil mengenai subyek gugatan sebagaimana gugatan halaman - 1 maupun dalam perubahan gugatannya no. 87/PDC-G/XII/2018 tertanggal 11 Desember 2018 perihal perubahan gugatan, disebutkan oleh penggugat bahwa Tergugat I adalah ERNI MUGIAASIH dan atau Alias MUGIAASIH dan juga ketidakcermatan penggugat juga terdapat dalam posita gugatan point 7

Halaman 46 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 3 dan point 10 halaman 4 yang mana secara berulang-ulang disebutkan oleh Penggugat terkait Alm.Endang Koesyara selaku ayah dari Tergugat II, *hal tersebut jelas sebuah kekeliruan yang sangat nyata*, Padahal fakta hukum bahwa Alm.Endang Koesyara adalah merupakan ahli waris dari Almarhum YAYAT SUYATMAN dan kakak Kandung dari Tergugat I dan Tergugat II dan juga kesalahan Penggugat dan ketidakcermatan penggugat ataupun kuasa hukumnya juga terlihat dalam halaman 1 terkait dasar hukum perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang mana bertindak berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 23 Oktober 2018 dimana kuasa hukum penggugat diduga tidak bisa membedakan surat kuasa khusus dengan surat kuasa substitusi;

2. Bahwa gugatan penggugat *error in Objecto* dengan alasan Penggugat telah mendalilkan "bahwa Penggugat adalah pemegang SHM No. 52/babakan GS tanggal 09 April 1966 ; yaitu atas sebidang tanah darat atas nama Mochamad Baedowi (alm) yang merupakan konversi dari tanah hak milik adat C.1116 persil Klas I D, penegasan nonor : 503/Pen/1966 yang terletak di Blok Karanggedang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran (dahulu : Kabupaten Ciamis) seluas 2.760 M2 sedangkan SHM para tergugat berasal dari konversi hak milik adat C. 388; bukan dari C.1116, karena didapatkan kenyataan hukum bahwa C. 1116 terletak di wilayah lainnya;
3. Gugatan Penggugat *error In persona* dengan alasan bahwa tergugat bukanlah orang yang dimaksud oleh penggugat atas penguasaan tanah milik penggugat *a quo*;
4. Gugatan tidak lengkap karena Kurang Pihak /Partij dengan alasan Penggugat tidak menarik para pihak seluruhnya dalam perkara *a quo*, yakni seluruh ahli waris Almarhum YAYAT SUYATMAN;

Eksepsi Tergugat IV.

1. Gugatan Penggugat kabur (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL) dengan alasan Penggugat tidak jelas dan tidak rinci dalam mengurai peristiwa hukum. dalam gugatan penggugat, Penggugat tidak menguraikan peristiwa hukum penggugat memperoleh hak atas tanah obyek sengketa, Penggugat tidak menguraikan sejak kapan Penggugat memperoleh obyek tanah sengketa secara adat, bagaimana Penggugat memperoleh hak atas tanah secara adat dan bagaimana Penggugat mengajukan sertifikat;

Halaman 47 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat Error In Persona dengan alasan Penggugat salah menarik Tergugat IV, dalam gugatan Penggugat, Penggugat menarik Kepala Desa Babakan sebagai Tergugat IV. Tergugat IV Kepala Desa Babakan merupakan organ Penyelenggara Pemerintahan Desa Babakan (Pasal 23 dan Pasal 25 UU No 6 Tahun 2014) tindakan kepala Desa bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Babakan maka gugatan harus ditujukan pada Pemerintah Desa Babakan bukan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkritnya adalah jawaban dari segi formalitas dari surat gugatan/perlawanan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 121 HIR adalah eksepsi berkenaan dengan ada atau tidaknya kewenangan (kompetensi) pengadilan untuk memeriksa perkara a quo, baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai eksepsi non kewenangan pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 125 (2) HIR terhadap eksepsi yang demikian tersebut harus diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi dari Tergugat I,II,III dan Tergugat IV, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengertian gugatan kabur (obscuurlibell) adalah surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk), dimana dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur dan masing masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (Fatelijke grond) dimana dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelike en bepaalde conclusie);

Halaman 48 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan penggugat dihubungkan dengan eksepsi Tergugat I,II dan III perihal Gugatan Penggugat di buat dengan tidak jelas, tidak cermat, samar dan sangat kabur (*Obscuur libelli*) dengan alasan bahwa posita pada gugatan penggugat tidak menjelaskan dasar dan fakta hukum yang sangat jelas mengenai peristiwa hukum dan kejadian yang mendasari gugatannya penggugat sehingga bisa mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah dibuat dengan terang dan jelas atau tegas (**duidelijk**) dan dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi penggugat telah menjelaskan dasar hukum (**rechtsgrond**) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat dan gugatan penggugat juga telah menjelaskan dasar fakta (**Fatelijke grond**) dari gugatannya sehingga menurut Majelis Hakim gugatan penggugat tidaklah kabur (*obsuurlibell*) dan mengenai dalil penggugat apakah tergugat terbukti atau tidak nantinya melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut nantinya akan dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik itu bukti surat maupun saksi sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I,II dan III perihal gugatan penggugat kabur (*obsuur libell*) tidaklah beralasan secara hukum dan oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I,II dan III perihal tidak cermat nya Penggugat dalam penamaan pihak karena dalam gugatan Penggugat, disebutkan oleh penggugat bahwa Tergugat I adalah ERNI MUGIAASIH dan atau Alias MUGIAASIH, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penamaan Pihak tergugat I dalam gugatan Penggugat yaitu Erni Mugiasih alias Mugiasih sebagaimana perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bahwa Erni Mugiasih merupakan nama pihak tergugat I yang digugat oleh Penggugat dan adapun tujuan dari Penggugat menggugat Tergugat I yang bernama Erni Mugiasih karena menurut dalil gugatan penggugat merupakan orang yang saat ini menempati tanah objek perkara dan Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait apakah nama Erni Mugiasih merupakan nama yang saat ini menempati tanah objek perkara atau Nama lain yang saat ini menempati tanah objek perkara sebagaimana dalam jawaban Kuasa Tergugat I,II dan III yaitu nama Erni Pujaningsih, hal tersebut nantinya akan dibuktikan bersama-sama dengan pembuktian pokok perkaranya untuk membuktikan apakah nama Erni Mugiasih yang menempati tanah objek perkara atau nama lain sebagaimana dalam jawaban kuasa Tergugat I,II dan III, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I,II dan III perihal gugatan

Halaman 49 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak cermat dalam penamaan Tergugat I Erni Mugiasih alias Mugiasih menjadikan gugatan penggugat kabur (obscuur libel) tidaklah beralasan secara hukum dan oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I,II dan III perihal ketidakcermatan penggugat juga terdapat dalam posita gugatan point 7 halaman 3 dan point 10 halaman 4 yang mana secara berulang-ulang disebutkan oleh Penggugat terkait Alm.Endang Koesyara selaku ayah dari Tergugat II, *hal tersebut jelas sebuah kekeliruan yang sangat nyata*, Padahal fakta hukum bahwa Alm.Endang Koesyara adalah merupakan ahli waris dari Almarhum YAYAT SUYATMAN dan kakak Kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat ini sudah masuk dalam ranah materi pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pembuktian pokok perkara sehingga terjawab secara hukum apa yang menjadi rasio hukum gugatan penggugat mendalilkan Alm.Endang Koesyara selaku ayah dari Tergugat II, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I,II dan III ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I,II dan III perihal adanya kesalahan Penggugat dan ketidakcermatan penggugat ataupun kuasa hukumnya terkait dasar hukum perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang mana bertindak berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 23 Oktober 2018 dimana kuasa hukum penggugat diduga tidak bisa membedakan surat kuasa khusus dengan surat kuasa substitusi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana perbaikan surat kuasa yang telah diserahkan oleh kuasa Penggugat dimana dalam surat kuasa perbaikan tersebut telah disebutkan dengan jelas bahwa Kuasa yang diterima oleh Kuasa Penggugat dari Nurcholis Majid yaitu surat kuasa khusus dimana surat kuasa tersebut telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR tentang syarat surat kuasa khusus dan telah sesuai juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu SEMA Nomor 6 tahun 1994 (tanggal 14 oktober 1994) dan Majelis Hakim dalam menerima Kuasa Penggugat sebagai pihak yang berperkara dipersidangan mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa dalam gugatan aquo Nurcholis Majid adalah berdasarkan surat kuasa khusus dan bukan berdasarkan surat kuasa substitusi, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi kuasa Tergugat I,II dan III tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I,II dan II perihal gugatan penggugat error in Objecto dengan alasan Penggugat telah mendalilkan "bahwa Penggugat adalah pemegang SHM No. 52/babakan GS tanggal 09 April 1966 ;

Halaman 50 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu atas sebidang tanah darat atas nama Mochamad Baedowi (alm) yang merupakan konversi dari tanah hak milik adat C.1116 persil Klas I D, penegasan Nomor : 503/Pen/1966 yang terletak di Blok Karanggedang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran (dahulu : Kabupaten Ciamis) seluas 2.760 M2 sedangkan SHM para tergugat berasal dari konversi hak milik adat C. 388; bukan dari C.1116, karena didapatkan kenyataan hukum bahwa C. 1116 terletak di wilayah lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat ini telah masuk dalam ranah pembuktian pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pembuktian pokok perkara sehingga terjawab secara hukum apa yang menjadi rasio hukum gugatan penggugat mendalilkan hal tersebut, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I,II dan III ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I,II dan III perihal gugatan Penggugat error In persona dengan alasan bahwa tergugat bukanlah orang yang dimaksud oleh penggugat atas penguasaan tanah milik penggugat a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Tergugat I,II dan III dalam hal ini dijadikan pihak sebagai tergugat dalam gugatan penggugat adalah sebagai pihak yang saat ini menguasai objek gugatan dimana hal tersebut sesuai dengan **yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (M.A.R.I) no.1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983 yang memiliki kaidah hukum yaitu “gugatan ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (objek)”** dan sebagaimana juga pendapat **Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH** dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*” (hal. 3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya-sungguhnya melanggar hak penggugat dan dalam hukum acara perdata inisiatif untuk mengajukan gugatan ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. **(lihat Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374)**, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I,II dan III ini haruslah ditolak;

Halaman 51 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat I,II dan III perihal Gugatan penggugat tidak lengkap karena Kurang Pihak /Partij dengan alasan Penggugat tidak menarik para pihak seluruhnya dalam perkara a quo, yakni seluruh ahli waris Almarhum YAYAT SUYATMAN, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu Gugatan dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) (Plurium litis Consortium yaitu orang yang digugat tidak lengkap seperti dalam Putusan Mahkamah Agung No.621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati gugatan penggugat, berpendapat bahwa pokok gugatan penggugat bukanlah sengketa waris akan tetapi penggugat menggugat tergugat I,II dan III sebagai pihak-pihak yang saat ini menguasai tanah objek perkara dan sebagaimana **yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (M.A.R.I) no.1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983 yang memiliki kaidah hukum yaitu “gugatan ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (objek),** sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I,II dan III ini haruslah ditolak;

Eksepsi Tergugat IV

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat IV perihal Gugatan Penggugat kabur (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL) dengan alasan Penggugat tidak jelas dan tidak rinci dalam mengurai peristiwa hukum. dalam gugatan penggugat, Penggugat tidak menguraikan peristiwa hukum penggugat memperoleh hak atas tanah obyek sengketa, Penggugat tidak menguraikan sejak kapan Penggugat memperoleh obyek tanah sengketa secara adat, bagaimana Penggugat memperoleh hak atas tanah secara adat dan bagaimana Penggugat mengajukan sertifikat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi Tergugat I,II dan III yang sama materinya dengan eksepsi Tergugat IV ini dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah dibuat dengan terang dan jelas atau tegas (**duidelijk**) dan dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi penggugat telah menjelaskan dasar hukum (**rechtsgrond**) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat dan gugatan penggugat juga telah menjelaskan dasar fakta (**Fatelijke grond**) dari gugatannya sehingga

Halaman 52 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim gugatan penggugat tidaklah kabur (obscuurlibell) dan mengenai dalil penggugat apakah tergugat terbukti atau tidak nantinya melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut nantinya akan dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik itu bukti surat maupun saksi sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat IV perihal gugatan penggugat kabur (obscuur libell) tidaklah beralasan secara hukum dan oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Error In Persona dengan alasan Penggugat salah menarik Tergugat IV, dalam gugatan Penggugat, Penggugat menarik Kepala Desa Babakan sebagai Tergugat IV. Tergugat IV Kepala Desa Babakan merupakan organ Penyelenggara Pemerintahan Desa Desa Babakan (Pasal 23 dan Pasal 25 UU No 6 Tahun 2014) tindakan kepala Desa bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bababakan maka gugatan harus ditujukan pada Pemerintah Desa Babakan bukan Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pendapat **Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" (hal. 3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak penggugat dan dalam hukum acara perdata inisiatif untuk mengajukan gugatan ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (**lihat Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374**), sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat IV ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi dari Tergugat I,II,III dan IV tidak beralasan secara hukum maka Majelis menolak eksepsi dari Tergugat I,II,III dan IV tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas;

Halaman 53 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama gugatan Penggugat dalam perkara ini, serta jawab –menjawab antara Penggugat dengan Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat adalah mengenai :

1. Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara sebagaimana mana Sertifikat Hak milik (SHM) No.52/Babakan atas nama Mochamad Baedowi, gambar (situasi) tanggal 9 April 1966 yang merupakan konversi dari tanah hak milik adat C. 1116 Persil Kelas I (Darat), Penegasan Nomor: 503/Pen/1966 yang terletak di Blok Karanggedang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran (dahulu : Kabupaten Ciamis, sekarang : Kabupaten Pangandaran), seluas 2.760 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat : Tanah milik Ibu Lasminah/Susi Pudjiastuti
 - b. Sebelah Timur : Tanah milik Karta Atmajaya(sekarang: Ibu Pudjiastuti)
 - c. Sebelah Utara : Tanah milik Karta Atmajaya (sekarang Ibu Pudjiastuti)
 - d. Sebelah Selatan : Jalan Raya Pangandaran Jurusan Banjar; adalah milik Penggugat;
2. Bahwa Tergugat I,II,III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat membantah dalil gugatan penggugat tersebut dengan dalil bantahan bahwa tanah objek perkara sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dengan sertifikat **hak milik No.52/Babakan Gs tanggal 09 April 1966** yaitu sebidang tanah darat atas nama Mochamad Baedowi (alm) yang merupakan **konversi dari tanah hak milik adat C.1116 Persil Klas I D, penegasan nomor: 503/Pen/1966 yang terletak di Blok Karanggedang**, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran seluas 2.760 M2 berbeda dengan tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I,II dan III sebagaimana bukti kepemilikan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2639/babakan atas nama Mugiasih** yang berasal dari konversi hak milik adat C. 388 P.62 dan Gs tanggal 02 Oktober 2012 Nomor: 58/Ciliang/2012 penunjuk dari D.I.301 No.9434/II/2012 tanggal 28

Halaman 54 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 dan SHM No.2750/babakan atas nama Endang Koesyara sebagaimana asal hak dari konversi hak milik adat C.388 P.62 D.I dan GS tanggal 1 Juli 2013 Nomor: 91/babakan/2013 penunjuk dari D I 301 No.4346/I/2013 tanggal 18 April 2013 adalah masing-masing bidang tanah tersebut terletak di Blok Jalan Raya Pangandaran, Desa Babakan Kabupaten Ciamis (dahulu) sekarang Kabupaten Pangandaran dalam arti antara objek gugatan yang didalilkan oleh penggugat berbeda objeknya dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat ditinjau dari letak berdasarkan asal konversi dimana SHM para Tergugat berasal dari konversi hak milik adat **C.388** sedangkan SHM No.52/babakan yang merupakan tanah milik penggugat sebagaimana dalil gugatan penggugat berasal dari Konversi hak milik adat **C.1116** dan letak C.388 berada di Karanggedang sesuai dengan tanah objek perkara yang dikuasai oleh para tergugat sedangkan C.1116 berada di Kalapatiga bukan di Karanggedang sebagaimana dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut maka majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari permasalahan yang ada untuk membuat terang permasalahan ini dan memutuskan berdasarkan hukum yang berkeadilan bagi para pihak yaitu penggugat dan tergugat didasarkan atas alat bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) ada lima jenis alat bukti dalam perkara perdata yaitu surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa didalam Hukum Acara Perdata, dikenal sebuah asas yang menjadi pegangan para pihak. Seseorang yang mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau suatu peristiwa dimana Asas ini diatur didalam pasal 163 HIR yang kemudian dikenal dengan asas " ACTORI INCUMBIT PROBATIO" yang pada prinsipnya, asas ini kemudian diletakkan beban pembuktian kepada penggugat. Penggugat yang "mendalilkan" adanya hak atau peristiwa dimana tergugat harus mengembalikan hak atau memberikan hak kemudian diberikan beban untuk membuktikannya dan dalam praktek selain penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil penggugatnya, tergugat juga diwajibkan untuk mempersiapkan dalil-dalil bantahan, baik bantahan terhadap peristiwa yang telah disampaikan oleh penggugat, maupun dalil yang berkaitan dengan kepentingan tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim dalam perkara aquo terlebih

Halaman 55 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan memberikan pertimbangan tentang apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga terhadap gugatan penggugat dapat terjawab apakah gugatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.";

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat.

Menimbang, bahwa adapun **unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah**

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum
2. Adanya unsur kesalahan
3. Adanya kerugian
4. Adanya hubungan sebab akibat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat, Pengugat mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.27 dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Sutrisno, saksi R. Sukirno, saksi Engkus A Saefudin dan saksi Hj. Rofiah (saksi Hj Rofiah tidak disumpah karena masih ada hubungan kekeluargaan dengan pihak penggugat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I,II dan III mengajukan alat bukti surat bertanda T.I.II.III/1 sampai dengan T.I.II.III/22 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nono Suwarno dan saksi Legowo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat IV mengajukan alat bukti surat bertanda T.IV/1 sampai dengan T.IV/10;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T.T/1 sampai dengan T.T/5;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok persoalan sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan diatas yaitu Dalil Pengugat yang mendalilkan bahwa tanah objek perkara merupakan milik Penggugat dan sebaliknya dalil bantahan Tergugat yang mendalilkan bahwa tanah objek perkara merupakan milik para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu alat bukti yang

Halaman 56 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat dan Tergugat baik itu alat bukti surat maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Penggugat bertanda P.1, P.2 berupa Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Baedowi Sukmaninggar dan Surat keterangan beda nama No.474/1200/Pemt atas nama Baedowi Sukmaninggar didukung oleh keterangan saksi penggugat yang bernama saksi Sutrisno, saksi R. Sukirno, saksi Engkus A Saefudin dan saksi Hj. Rofiah diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa penggugat Nurcholis Majid merupakan anak dari Baedowi Sukmaninggar dan nama Baedowi Sukmaninggar sama dengan nama Mochamad Baedowi sebagaimana dalam bukti kepemilikan atas tanah objek perkara yang diajukan oleh Penggugat bertanda P.4 berupa SHM No.52/Babakan atas nama Mochamad Baedowi (alm), sehingga dengan demikian Baedowi Sukmaninggar dengan Mochamad Baedowi sama orangnya atau bukan berbeda orang dan merupakan pemilik atas sertifikat sebagaimana tertulis dalam SHM No.52/Babakan (P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Penggugat bertanda P.3 berupa Surat Pernyataan dengan tulisan tangan yang ditulis oleh Engkus A Saefudin dikuatkan juga oleh keterangan saksi Pengugat yang bernama Engkus A Saefudin yang menerangkan bahwa saksi Engkus A Saefudin yang merupakan mantan Kepala Desa Babakan dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1983 menemukan SHM No.52/Babakan (P.4) di Lemari Kantor Desa Babakan dan saksi kemudian menyimpan SHM No.52/babakan tersebut hampir 17 (tujuh belas) tahun dan nama pemilik sebagaimana dalam SHM No.52/Babakan tersebut tertulis atas nama Mochamad Baedowi dan sekitar tahun 2017, kemudian saksi Engkus A Saefudin menyerahkan Sertifikat SHM No.52/Babakan tersebut kepada Mochamad Baedowi (ayah penggugat) sesuai dengan nama yang tertera dalam sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat penggugat bertanda P.5, P.6 dan P.7 berupa surat Permohonan yang diajukan oleh Mochamad Baedowi kepada BPN Kabupaten Pangandaran (Turut Tergugat) untuk menelusuri lokasi tanah sebagaimana dalam SHM No.52/Babakan (P.4) sebagaimana SHM yang diterima oleh Mochamad Baedowi dari saksi Engkus A Saefudin dimana Penggugat ingin mengetahui lokasi tanah dan legalitas atas kepemilikan tanah tersebut sebagaimana nama yang tercantum dalam SHM No.52/Babakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat pengugat bertanda P.8, P.9 dan P.10 berupa surat permohonan dari Mochamad Baedowi untuk dilakukan

Halaman 57 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi (pertemuan) yang difasilitasi oleh pihak Desa Babakan dan juga surat undangan dari Kepala Desa Babakan kepada Penggugat dan Tergugat untuk ditempuh jalur mediasi untuk menentukan status kepemilikan atas tanah sebagaimana dalam SHM No.52/Babakan dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi penggugat yaitu saksi Sutrisno, saksi R. Sukirno, saksi Engkus A Saefudin dimana dalam pertemuan Mediasi tersebut tidak ada hasil akhir atau kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat penggugat bertanda P.11 berupa surat permohonan dari Mochamad Baedowi kepada Kepala Desa Babakan perihal permohonan penjelasan keberadaan Letter C.1116 atas nama Mochamad Baedowi hal ini sesuai dengan dalil gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa SHM No.52/Babakan, Gambar (Situasi) tanggal 9 April 1966 atas nama Mochamad Baedowi tersebut merupakan konversi dari tanah hak milik adat C.1116 Persil Kelas I (Darat), Penegasan Nomor : 503/Pen/1966, yang terletak di Blok Karanggedang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran (dahulu : Kabupaten Ciamis, sekarang : Kabupaten Pangandaran), seluas 2.760 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat penggugat bertanda P.12, P.13.A dan P.13.B berupa surat keterangan Kematian dimana Mochamad Baedowi telah meninggal dunia dan penggugat merupakan anak dari Mochamad Baedowi sekaligus ahli waris dari Mochamad Baedowi sebagaimana Akta Keterangan Waris Nomor:21 tanggal 27 Maret 2018 dibuat oleh Notaris Nenden Sumartini, SH.M.Kn (P.13.B), dimana hal ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi penggugat yang bernama saksi Sutrisno, saksi R. Sukirno, saksi Engkus A Saefudin dan saksi Hj. Rofiah yang sama-sama menerangkan kalau Mochamad Baedowi telah meninggal dunia dan Penggugat atas nama Nurcholis Majid merupakan ahli waris dari Mochamad Baedowi dan untuk mengurus tentang SHM No.52/Babakan atas nama Mochamad Baedowi diserahkan kepada ahli warisnya yaitu penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat penggugat bertanda P.14,P.15,P.16, P.17 dan P.18 berupa surat Permohonan dari penggugat selaku ahli waris dari Mochamad Baedowi kepada BPN perihal kepentingan penggugat untuk melihat warkah tanah, keterangan over lapping (tumpang tindih) atas SHM No.52/Babakan serta jawaban dari BPN perihal laporan pengugat tersebut sesuai dengan bukti surat bertanda P.18 dimana BPN Pangandaran (turut Tergugat) mengundang Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan mediasi perihal laporan Penggugat atas adanya tumpang tindih atas SHM No.52/Babakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat penggugat bertanda P.21, P.22 berupa SHM No.225/Babakan atas nama Nana Suharna dan SHM

Halaman 58 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.863/Babakan atas nama Tarsih dimana bukti surat ini diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa tanah dari Mochamad Baedowi disekitar tanah objek perkara telah dijual juga kepada orang lain yaitu Nana Suharna dan Tarsih dimana hal ini diperkuat dengan bukti P.23 berupa Petikan Catatan Buku Harian Mochamad Baedowi yang menyebutkan bahwa Mochamad Baedowi telah menjual tanah kepada Nana Suharna dan Tarsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat penggugat bertanda P.24, P.25, P.26 dan P.27 berupa SHM No.01717/Babakan atas nama Ropingah, SHM No.2147/Pananjung atas nama Dwi Anung Muharini, SHM No.2197/Babakan atas nama Baedowi Sukmaninggar dan SHM No.2195/Pananjung atas nama Dwi Anung Muharini diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa terhitung sejak Reformasi Agraria tahun 1983 hingga sekarang dalam penerbitan sertifikat bukan lagi persil melainkan peta nomor blok dimana hal ini sesuai dengan keterangan saksi penggugat yang bernama Engkus A Saefudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat penggugat dihubungkan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat yaitu saksi Sutrisno, saksi R. Sukirno, saksi Engkus A Saefudin dan saksi Hj. Rofiah diperoleh fakta hukum bahwa SHM No.52/Babakan (P.4) merupakan milik dari Mochamad Baedowi dimana penggugat merupakan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum perihal dalil bantahan Tergugat I,II,III, IV dan Turut Tergugat dimana dalam dalil bantahan para tergugat dan Turut Tergugat bahwa tanah objek perkara sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dengan sertifikat **hak milik No.52/Babakan Gs tanggal 09 April 1966** yaitu sebidang tanah darat atas nama Mochamad Baedowi (alm) yang merupakan **konversi dari tanah hak milik adat C.1116 Persil Klas I D, penegasan nomor: 503/Pen/1966 yang terletak di Blok Karanggedang**, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran seluas 2.760 M2 berbeda dengan tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I,II dan III sebagaimana bukti kepemilikan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2639/babakan atas nama Mugiasih** yang berasal dari konversi hak milik adat C. 388 P.62 dan Gs tanggal 02 Oktober 2012 Nomor: 58/Ciliang/2012 penunjuk dari D.I.301 No.9434/I/2012 tanggal 28 Agustus 2012 dan SHM No.2750/babakan atas nama Endang Koesyara sebagaimana asal hak dari konversi hak milik adat C.388 P.62 D.I dan GS tanggal 1 Juli 2013 Nomor: 91/babakan/2013 penunjuk dari D I 301 No.4346/I/2013 tanggal 18 April 2013 adalah masing-masing bidang tanah tersebut terletak di Blok Jalan Raya Pangandaran, Desa Babakan Kabupaten Ciamis

Halaman 59 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu) sekarang Kabupaten Pangandaran dalam arti antara objek gugatan yang didalilkan oleh penggugat berbeda objeknya dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat ditinjau dari letak berdasarkan asal konversi dimana SHM para Tergugat berasal dari konversi hak milik adat **C.388** sedangkan SHM No.52/babakan yang merupakan tanah milik penggugat sebagaimana dalil gugatan penggugat berasal dari Konversi hak milik adat **C.1116** dan letak C.388 berada di Karanggedang sesuai dengan tanah objek perkara yang dikuasai oleh para tergugat sedangkan C.1116 berada di Kalapatiga bukan di Karanggedang sebagaimana dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahan Tergugat tersebut, maka tergugat I,II dan III telah mengajukan alat bukti surat berupa T.I.II.III/1 dan T.I.II.III/2 berupa SHM No.2639/Babakan atas nama Mugiasih dan SHM No.2750/Babakan atas nama Endang Kosyara dimana bukti surat tergugat I,II dan III ini sama dengan bukti surat Turut Tergugat bertanda TT/2, TT/4 dan didukung dengan bukti Turut Tergugat berupa Warkah Penerbitan SHM No.2639/ Babakan dan Warkah Penerbitan SHM No.2750/ Babakan (Bukti TT/3 dan TT/5) dimana alat bukti surat Tergugat I,II dan III ini didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I,II dan III yang bernama Saksi Nono Suwarno dan saksi Legowo dimana saksi Nono Suwarno selaku mantan perangkat Desa Babakan sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2005 menerangkan bahwa tanah objek perkara terletak di Persil 62 dan sejak tahun 1964 ditempati oleh Yayat Suyatman dimana Yayat Suyatman merupakan orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II dan berdasarkan buku Desa Metbook tahun 1964 yang merupak pondasi buku pertanahan di Desa Babakan dimana dalam buku Desa tersebut Persil 62 merujuk kepada tanah milik Yayat Suyatman demikian juga keterangan saksi Legowo yang merupakan mantan Perangkat Desa Babakan sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1991 menjabat sebagai Kaur Umum yang menerangkan bahwa saksi merupakan saksi berbatas dengan tanah objek perkara dimana tempat tinggal saksi berada disebelah selatan tanah objek perkara sejak tahun 1960 dan saksi sudah pindah sejak tahun 1992 ke Karanggedang, Desa Babakan dimana setahu saksi sejak tahun 1964 yang menempati tanah objek perkara adalah Yayat Suyatman yang merupakan orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II dan Persil 62 merujuk kepada tanah milik Yayat Suyatman dimana saksi bisa memastikan hal tersebut karena saat saksi bekerja sebagai Pamong Desa, saksi bertugas sebagai penarik pajak dimana atas persil 62 tersebut saksi selalu mengutip pajak kepada Yayat Suyatman dan saksi juga mengutip pajak kepada Baedowi bukan atas tanah

Halaman 60 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara akan tetapi atas tanah milik Baedowi yang sudah dijual kepada Toko Netral dimana dan setahu saksi letak Persil 62 dengan Persil 66 jauh dimana Persil 62 letaknya di Karanggedang merujuk kepada tanah milik Yayasan Suyatman sedangkan Persil 66 letaknya bukan di Karanggedang akan tetapi di Kalapa tiga dan jarak Persil 62 dan Persil 66 sekitar 1 KM dan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu juga akan memaparkan tentang apa yang dimaksud dengan dengan buku C atau yang sering disebut sebagai Letter C merupakan buku yang disimpan oleh Paratur Desa biasanya Sekretaris Desa (SEKDES), dan buku ini bisa juga disebut Pepel yang sebenarnya adalah buku yang digunakan oleh Petugas Pemungut Pajak untuk keperluan pembayaran pajak pada jaman penjajahan Kolonial Belanda dan sekarang dapat digunakan atau dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah karena tanah yang tercatat dalam buku Letter C tersebut sudah dikuasai bertahun-tahun atas dasar itulah Notaris maupun Petugas Kantor Pertanahan dapat melihat siapa yang berhak atas kepemilikan tanah yang belum bersertifikat disuatu Desa dimana biasanya isinya buku C yang lengkap terdiri dari :

1. Nomor Buku C.
2. Kohir.
3. Persil, Kelas Tanah adalah suatu letak tanah dalam pembagiannya atau disebut juga (Blok)
4. Kelas Desa, maksud dari kelas desa adalah suatu kelas tanah yang dipergunakan untuk membedakan antara darat dan tanah sawah atau diantara tanah yang produktif dan non produktif ini terjadi pada saat menentukan pajak yang akan dipungut.
5. Daftar Pajak Bumi yang terdiri atas Nilai Pajak, Luasan Tanah (dalam meter persegi) dan tahun pajak.
6. Nama Pemilik Letter C, nama pemilik ini merupakan nama pemilik awal sampai pemilik terakhir.
7. Nomor urut pemilik.
8. Nomor bagian persil
9. Tanda tangan dan stempel Kepala Desa/ Kelurahan.

Dan Letter C adalah kutipan dari Buku C yang diperoleh dari Kantor Desa dimana tanah itu berada, Letter C ini merupakan tanda bukti bahwa tanah yang dikuasainya memiliki catatan yang berada di Kantor Desa/ Kelurahan.

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang Buku C atau Letter C, Majelis Hakim akan hubungan dengan alat bukti surat Penggugat berupa SHM

Halaman 61 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.52/Babakan (P.4) dan juga SHM No.2639/ Babakan (T.I.II.III/1), SHM No.2750/ Babakan (T.I.II.III/2), dimana dalam dalil gugatan Penggugat dengan tegas mengatakan bahwa dasar penggugat mendalihkan tanah objek perkara merupakan milik penggugat didasarkan atas SHM No.52/Babakan atas nama Mochamad Baedowi dan sebaliknya Tergugat I,II dan III dengan tegas mendalihkan dalam bantahannya bahwa dasar Tergugat I,II dan III menguasai tanah objek perkara karena memiliki SHM SHM No.2639/ Babakan (T.I.II.III/1), SHM No.2750/ Babakan (T.I.II.III/2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mencermati alat bukti surat Penggugat bertanda P.4 berupa SHM No.52/Babakan atas nama Mochamad Baedowi dimana dalam SHM No.52/Babakan tersebut ditegaskan bahwa SHM No.52/ Babakan merupakan **konversi dari tanah hak milik adat C.1116 Persil No.66 Klas I D, penegasan nomor: 503/Pen/1966 yang terletak di Blok Karanggedang**, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran seluas 2.760 dan apabila dibandingkan dengan bukti kepemilikan atas tanah objek perkara sebagaimana dalam dalil bantahan Tergugat yaitu SHM No.2639/ Babakan (T.I.II.III/1), SHM No.2750/ Babakan (T.I.II.III/2) ditegaskan bahwa tanah objek perkara dimiliki oleh Tergugat yang berasal dari berasal dari konversi hak milik adat C. 388 P.62 dan Gs tanggal 02 Oktober 2012 Nomor: 58/Ciliang/2012 penunjuk dari D.I.301 No.9434/I/2012 tanggal 28 Agustus 2012 dan SHM No.2750/babakan atas nama Endang Koesyara sebagaimana asal hak dari konversi hak milik adat C.388 P.62 D.I dan GS tanggal 1 Juli 2013 Nomor: 91/babakan/2013 penunjuk dari D I 301 No.4346/I/2013 tanggal 18 April 2013;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa ternyata dalam SHM No.52/Babakan (dasar Penggugat mendalihkan tanah objek perkara miliknya) dengan SHM No.2639/ Babakan (T.I.II.III/1), SHM No.2750/ Babakan (T.I.II.III/2) (dasar Tergugat mendalihkan bahwa tanah objek perkara merupakan miliknya) ada perbedaan yang sangat nyata dimana SHM No.52/Babakan merupakan **konversi dari tanah hak milik adat C.1116 Persil No.62, sedangkan** SHM No.2639/ Babakan (T.I.II.III/1) dan SHM No.2750/ Babakan (T.I.II.III/2) merupakan **konversi hak milik adat C. 388 P.62**, jadi jelas kelihatan bahwa Nomor Letter C dalam SHM No.52/ Babakan Nomor C.1116 berbeda dengan Letter C dalam SHM No.2639/ Babakan (T.I.II.III/1), SHM No.2750/ Babakan (T.I.II.III/2) dimana Nomor Letter C nya yaitu C.388 demikian juga dengan Nomor Persilnya berbeda dimana SHM No.52/Babakan Nomor Persilnya No.66 sedangkan SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan nomor Persilnya No.62;

Halaman 62 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas jelas terjadi perbedaan yang sangat nyata dalam bukti kepemilikan Penggugat dengan bukti kepemilikan Tergugat atas tanah objek perkara didasarkan atas Nomor Letter C dan Nomor Persilnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa SHM No.52/ Babakan dengan SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan berbeda letaknya ditinjau dari nomor letter C maupun nomor Persilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dibuktikan adalah dimana sebenarnya letak dari Letter C 1116 dan Persil 66 ini apakah ditanah objek perkara atau ditempat lain demikian juga dengan letak Letter C 388 dan Persil 62 ini apakah letaknya memang diobjek perkara atau ditempat lain;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut sebagaimana alat bukti surat dari Tergugat IV bertanda T.IV/1 berupa fotocopy Letter C.1116 (data lama) sama dengan bukti TIV/4 (data baru), dimana dalam bukti surat tersebut tertulis bahwa Letter C.1116 tertulis atas nama Sardjo Bin Wiradireja dan bukan atas nama Mochamad Baedowi dibandingkan dengan bukti surat Tergugat IV bertanda TIV/2 berupa fotocopy Letter C.388 (Data lama) sama dengan bukti TIV/5 (Data baru), dimana dalam bukti surat tersebut tertulis bahwa letter C No.388 tertulis atas nama pemilik Yayat Suratman Atmadiharja (Orang tua tergugat I dan Tergugat II) dan hal ini juga dikuatkan oleh bukti surat Turut Tergugat bertanda TT/3 dan TT/5 berupa warkah Penerbitan SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan dimana dalam Data tentang Kepemilikan dan Penguasaan Hak atas tanah disebutkan nomor Letter C nya No.388, Persil No.62 demikian juga dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan dasar penerbitan SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan berdasarkan data fisik dan data yuridis No.persil 62, Letter C.338, sehingga jelas terbukti bahwa nomor Letter C atas SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan adalah C.388 dan hal tersebut jelas membantah dalil gugatan pengugat yang mendalilkan tanah objek perkara merupakan milik penggugat atas dasar SHM No.52/Babakan (C.1116) dimana telah terbukti bahwa tanah objek perkara sebagaimana SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan (C.338) adalah milik Tergugat karena SHM No.52/Babakan dengan SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan berbeda letaknya;

Menimbang, bahwa hal berikutnya yang menjadi perbedaan SHM No.52/Babakan (Bukti kepemilikan yang dijadikan oleh Penggugat untuk mendalilkan bahwa tanah objek perkara milik penggugat) dengan SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan (Bukti kepemilikan yang dijadikan oleh Tergugat untuk mendalilkan bahwa tanah objek perkara milik Tergugat) adalah

Halaman 63 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas Nomor Persilnya dimana SHM No.52/Babakan Nomor Persilnya P.66 sedangkan SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan Nomor Persilnya P.62, dimana hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I,II dan III yang bernama saksi Nono Suwarno yang merupakan mantan Perangkat Desa di Desa Babakan yang menerangkan bahwa Persil 62 letaknya di Desa Babakan tepatnya di Karang Gedang dan Persil 62 tersebut merujuk kepada tanah milik Yayasan Suratman (orang tua tergugat I dan II) hal ini diperkuat dengan bukti surat Tergugat IV yaitu bukti surat bertanda TIV/7 berupa fotocopy Persil 62 D1 dimana pada bukti surat tersebut pada nomor 47 disebutkan bahwa Yayasan Suratman merupakan salah satu pemilik tanah di Persil 62 tersebut dan nama Mochamad Baedowi tidak ada menjadi pemilik tanah di Persil 62 tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat juga yang bernama Legowo menerangkan bahwa Persil 62 yang merupakan acuan terbitnya SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan mengacu kepada tanah milik Yayasan Suratman (orang tua Tergugat I dan II) dimana saksi yang merupakan mantan perangkat Desa Babakan menerangkan bahwa Persil 62 berada di Karanggedang dan mengacu kepada tanah Yayasan Suratman dan mengenai Persil 66 letaknya bukan di Karanggedang akan tetapi di Kalapa tiga dan jaraknya hampir 1 KM dimana Persil 62 diikat dengan Persil 69 dan berdampingan dengan Persil 67 dan Persil 66 dimana hal ini dikuatkan oleh bukti TIV bertanda TIV/8 dan TIV/10 berupa Peta Blok Tanah Persil 62 D1 yang berbeda letaknya dengan Tanah Persil 66 didasarkan atas gambar letak Persil 62 dan 66 tersebut, sehingga dari adanya perbedaan atas Nomor Persil atas SHM No.52/Babakan dengan Nomor Persil dalam SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan jelas membuktikan bahwa letak SHM No.52/Babakan (Milik Penggugat) berbeda dengan SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan (milik Tergugat) sehingga secara hukum terjawab bahwa tanah objek perkara merupakan milik Tergugat didasarkan atas SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan dengan Nomor Persil 62, C.338 sedangkan SHM No.52/Babakan dengan Nomor Persil P.66, C.1116 letaknya bukan berada ditanah objek perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menjelaskan bahwa dalam hukum Pertanahan menyebutkan bahwa Letter C adalah bagian dari Persil, karena Letter C adalah menunjukkan siapa pemiliknya atau yang menguasai tanah tersebut, sedangkan Persil adalah menunjukkan dimana blok tanah tersebut letaknya dan Persil terdiri atas banyak Letter C, sebaliknya Letter C hanya ada 1 untuk 1 tanah dan apabila dihubungkan dengan perkara aquo dimana Letter C

Halaman 64 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari persil Letter C dalam SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan terletak di Persil 62 sedangkan Letter C dalam SHM No.52/Babakan bukan berada di Persil 62 dan juga teori hukum tanah diatas yang menyebutkan Letter C hanya ada untuk 1 (satu) tanah jelas membuktikan bahwa Letter C .338 milik Tergugat hanya merujuk kepada tanah milik tergugat sebagaimana SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan, dimana hal ini juga mementahkan argumentasi Penggugat dalam kesimpulannya bahwa antara SHM No.52/Babakan dengan SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan tumpang tindih dimana perlu juga dijelaskan pengertian tumpang tindih dalam hal penguasaan tanah mengandung arti apabila satu bidang tanah terbit 2 sertifikat dengan Nomor yang berbeda/ sama, Nomor Letter C nya harus sama demikian juga dengan Nomor Persilnya harus sama sebagaimana teori Pertanahan diatas dan apabila dikaitkan dengan perkara aquo bukanlah tumpang tindih bukti kepemilikannya karena Letter C nya aja berbeda demikian juga nomor persilnya karena sudah jelas Letter C hanya untuk 1 (satu) tanah dan Persil terdiri atas beberapa Letter C dan ternyata dalam Persil 62 tidak ada Letter C 1116, sehingga dengan demikian jelas terbukti secara hukum bahwa dasar kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek perkara sebagaimana SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan kuat secara hukum hal ini sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ayat 1 yang menyebutkan "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan" dan dihubungkan dengan perkara aquo sesuai dengan SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan dimana data fisik dan data yuridis dalam penerbitan sertifikat tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan dimana hal ini sejalan dengan bukti Turut Tergugat bertanda TT/3 dan TT/5 berupa warkah dalam penerbitan SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan sehingga secara hukum penguasaan tanah objek perkara yang merupakan milik Tergugat didasarkan atas alat bukti yang kuat yaitu Sertifikat Hak Milik dimana Sertifikat Hak Milik Tergugat tersebut terbit didasarkan atas data fisik dan data yuridis yang benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menjelaskan bahwa pengakuan hak milik atas tanah yang dituangkan kedalam bentuk sertifikat merupakan tanda bukti hak atas tanah berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UUPA dan

Halaman 65 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah dan Sertifikat tanah membuktikan bahwa pemegang hak mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu, Sertifikat tanah merupakan salinan buku tanah dan didalamnya terdapat gambar situasi dan surat ukur serta memuat data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Data fisik mencakup keterangan mengenai letak, batas dan luas dan luas tanah. Data yuridis mencakup keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban- beban lain yang membebaninya. Data fisik dan data yuridis dalam buku tanah diuraikan dalam bentuk daftar, sedangkan data fisik dalam surat ukur disajikan dalam peta dan uraian, sedangkan buku Letter C sebagai satu poin penting dalam persyaratan pengurusan sertifikat jika yang dimiliki sebagai bukti awal kepemilikan hak atas tanah itu hanya berupa girik, ketitir atau petuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti secara hukum bahwa Tanah objek perkara sebagaimana SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan merupakan milik dari Tergugat dan terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama saksi Sutrisno, saksi R. Sukirno, saksi Engkus A Saefudin dan saksi Hj. Rofiah dimana saksi-saksi tersebut mengetahui tentang tanah objek perkara baik letak dan sejarah tanah tersebut akan tetapi terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terbantahkan dengan alat bukti surat Tergugat dimana SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan merujuk kepada tanah objek perkara sedangkan SHM No.52/Babakan bukan merujuk kepada tanah objek perkara sehingga dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memberikan penegasan terhadap penguasaan tanah objek perkara saat ini sebagaimana SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan dimana tanah objek perkara saat ini dikuasai oleh Mugiasih (SHM No.2639/ Babakan) (T.I.II.III/1) dan bukan Erni Mugiasih sebagaimana dalam gugatan penggugat tentang nama Tergugat I karena sebagaimana alat bukti surat Tergugat I,II dan III bertanda T.I.II.III/3, T.I.II.III/5 dan T.I.II.III/6 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Babakan dan SPPT dimana dalam bukti surat tersebut jelas tertulis bahwa Mugiasih berbeda dengan nama Erni Mugiasih dan bukan juga Erni Pujaningsih karena nama pemilik SHM No.2639/ Babakan adalah Mugiasih sehingga terbukti secara hukum bahwa pemilik SHM No.2639/ Babakan adalah Mugiasih dan bukan Erni Mugiasih;

Halaman 66 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memberikan pertimbangan secara hukum bahwa dasar hukum Pairin (tergugat III) menempati tanah objek perkara adalah berdasarkan jual beli antara Mulyana yang merupakan ahli waris dari Yayat Suratman (bukti T.I.II.III/4 berupa surat pernyataan ahli waris) dimana hal ini dibuktikan dengan bukti surat Tergugat I,II dan III bertanda T.I.II.III/18 sampai dengan T.I.II.III/22 berupa Kwitansi Pembayaran untuk pembelian tanah antara Pairin (tergugat III) selaku pembeli dan Mulyana yang merupakan ahli waris dari Yayat Suratman selaku penjual, sehingga jelas secara hukum bahwa dasar penguasaan tanah objek perkara sebagian diluar dari SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan adalah berdasarkan jual beli dan kedudukan secara hukum Tergugat III harus dilindungi dan diakui selaku pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memberikan argumentasi hukum terhadap argumentasi Kuasa Pengugat perihal Pengakuan pihak tergugat atas tanah objek perkara sebagaimana dalam acara pemeriksaan setempat atas tanah objek perkara yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dimana kuasa pengugat menafsirkan pernyataan pihak tergugat yang seolah-olah mengakui kalau tanah objek perkara yang diperiksa saat acara Pemeriksaan Setempat tersebut merujuk kepada SHM No.52/Babakan padahal secara tegas Majelis Hakim sampaikan pada saat acara pemeriksaan setempat tersebut bahwa tujuan dari acara Pemeriksaan Setempat tersebut hanya untuk melihat ada atau tidak objek perkaranya, letaknya dimana dan juga batas-batasnya dan siapa yang menguasai tanah objek perkara saat ini dan bukan dalam status menentukan kepemilikan secara hukum karena hal tersebut tentunya akan dibuktikan dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat dan secara hukum juga perlu dijelaskan bahwa dalam sengketa Tanah dalam ranah Perbuatan Melawan Hukum penyebutan atas tanah yang disengketakan tersebut secara hukum adalah "Tanah objek perkara" dan Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan bebas untuk menentukan tanah mana yang akan dijadikan objek gugatan akan tetapi apakah nantinya bisa dibuktikan oleh Penggugat bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan miliknya atau tidak didasarkan atas alat bukti yang dimilikinya demikian juga sebaliknya Tergugat secara hukum punya hak untuk menunjukkan tanah objek perkara sebagaimana dalam gugatan penggugat akan tetapi apakah nantinya terbukti kalau tanah tersebut milik Pengugat atau milik Tergugat semuanya dibuktikan berdasarkan alat bukti para pihak baik penggugat maupun tergugat dan dihubungkan dengan perkara aquo sebagaimana berdasarkan pertimbangan hukum diatas telah terbukti secara hukum bahwa tanah objek perkara sebagaimana

Halaman 67 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.2639/ Babakan dan SHM No.2750/ Babakan adalah milik Tergugat dan bukan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR sebagaimana juga dalam Putusan Mahkamah Agung No.1574 K/Pdt/1983 menyebutkan bahwa Penggugat yang tidak dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang sah sedangkan sebaliknya Tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya, maka konsekuensi hukumnya adalah Gugatan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dimana Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya maka secara hukum terhadap gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi selain mengajukan jawaban atas gugatan penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi juga mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonsensi dalam jawabannya (Pasal 132 b ayat 1 HIR yang menyatakan Tergugat harus mengajukan gugat balas (rekonsensi) bersama-sama dengan jawabannya baik dengan tertulis maupun lisan);

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi mengajukan gugatan dengan pokok gugatan yaitu :

1. Bahwa dengan penggugat melayangkan gugatan Perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Ciamis kepada Tergugat dan telah ternyata akibat dari hal tersebut, tersiar secara publik di masyarakat khususnya di kampung tempat tinggal Tergugat mengenai stigma negative atas diri Tergugat;
2. Bahwa perbuatan Tegugat drk tersebut yang mana telah membuat tercemarnya nama baik, merosotnya kredibilitas pribadi para Penggugat drk, sehingga hal tersebut sangat merugikan para Penggugat drk, kerugian mana baik secara materiil maupun immaterial dengan besarnya nilai tidak akan kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan supaya menolak gugatan penggugat rekonsensi/tergugat dalam konvensi;

Halaman 68 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi dalam membuktikan gugatan rekonsensi tersebut tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi demikian juga Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi dalam membantah gugatan rekonsensi tersebut tidak mengajukan alat bukti baik itu surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan penggugat rekonsensi/tergugat dalam konpensi perihal dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi menjadikan adanya stigma negatif terhadap penggugat rekonsensi/tergugat dalam konpensi dalam bergaul dimasyarakat di Desa Babakan sehingga mengakibatkan kerugian materil dan immateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut perihal permintaan penggugat dalam rekonsensi/tergugat dalam konpensi untuk menghukum tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensi untuk membayar kepada Penggugat dalam rekonsensi sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai kerugian materil dan immateril yang dialami akibat adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi tidak bisa dibuktikan secara nyata tentang kerugian tersebut yang didukung dengan bukti-bukti yang bisa menunjukkan tentang adanya kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat dalam rekonsensi/tergugat dalam konpensi sehingga secara hukum terhadap gugatan adanya kerugian materil karena tidak bisa dibuktikan secara nyata nilai kerugiannya, maka terhadap gugatan tersebut haruslah ditolak sedangkan untuk nilai kerugian secara immateril sebagaimana Putusan Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali No.650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata dalam hal ganti kerugian Immateril dalam perbuatan melawan hukum hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan dimana apabila dihubungkan dengan gugatan rekonsensi aquo tidaklah mencakup terhadap ketiga perkara tersebut sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan rekonsensi ini haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 69 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan dalil gugatannya dan tidak ada bagian gugatan rekonvensi yang dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan besaran sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Ketentuan dalam HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat I,II,III dan Tergugat IV untuk keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.348.500,-
(Empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN tanggal 20 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis oleh DAVID PANGGABEAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, A NISA SUKMA AMELIA, SH., dan LANORA SIREGAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 23 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu Hakim-Hakim Anggota yaitu A NISA SUKMA AMELIA, SH., dan LANORA SIREGAR, SH., serta dibantu oleh SUTARI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I,II,III,Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 70 dari 71 Put. No.21/Pdt.G/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A NISA SUKMA AMELIA, SH.

DAVID PANGGABEAN, SH.

LANORA SIREGAR, SH.

Panitera Pengganti

SUTARI, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 1.727.500,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya PS | : Rp. 2.500.000,- |

- Jumlah : Rp.4.348.500,- (Empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)